

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Banjarbaru

a. Profil



Gambar 4. 1. Pengadilan Agama Kota Banjarbaru

Pengadilan Agama Kota Banjarbaru beralamat di jl. Trikora No. 4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pengadilan ini merupakan pengadilan agama yang memiliki wilayah kerja pada 5 kecamatan yang memiliki total 20 kelurahan. Kekuasaan hakim di Kalimantan Selatan bermula dari peranan Qadhi pada masa Kesultanan Banjar⁹³.

⁹³ Pengadilan Agama Banjarbaru, "Profil Pengadilan Agama Kota Banjarbaru," 2023 h.6.

Para qadhi inilah yang dulunya juga memutuskan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat suku Banjar dengan beragam bentuk pelimpahan kewenangan dari penguasa daerah dan pusat.

Terdapat 15 jenis perkara yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan/permohonan, diantaranya mengenai; Cerai Gugat, Cerai Talak, Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah), Penetapan Ahli Waris, Dispensasi Nikah, Hadhanah (hak asuh anak), Wali Adhal, Izin Poligami, Perwalian, Asal Usul Anak, Gugatan Waris, Gugatan Harta Bersama, Pengangkatan Anak, Penguasaan Anak, dan Perubahan Identitas pada Buku Nikah.

a. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Banjarbaru adalah terwujudnya Pengadilan Agama Banjarbaru yang Agung.

Adapun misi dari Pengadilan Agama Banjarbaru adalah:

- 1) Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan.

b. Struktur Organisasi



Gambar 4. 2. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Banjarbaru

2. Gambaran Umum Puspaga Berkarakter Kota Banjarbaru

a. Profil Puspaga Berkarakter Kota Banjarbaru

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang di lakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesional bidang psikologi. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru (DP2KBPM2A) sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak,

kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

Dalam pengembangan, PUSPAGA Kota Banjarbaru memperhatikan 5 prinsip pembangunan bagi pemenuhan hak anak yaitu : non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendengarkan pandangan anak dan mudah diakses. Sehingga harapannya kedepan Kota Banjarbaru dapat memenuhi kriteria Kota Layak Anak (KLA).

b. Tujuan Puspaga Berkarakter

Pembentukan PUSPAGA ini sejalan dengan pengembangan KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) yang ditetapkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara spesifik tujuan dibentuknya PUSPAGA adalah:

- 1) Tersedianya “*one stop service*” Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik, Integratif Berbasis Hak Anak.
- 2) Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak.
- 3) Tersedianya tempat konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua, dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak.
- 4) Tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga.

- 5) Menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.
- 6) Menguatkan sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenal pembelajaran keluarga.

3. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarbaru

Bagi pasangan dengan usia di bawah 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan harus mendapatkan pengabulan permohonan dari Pengadilan Agama.

Adapun persyaratan administratif pada Pengadilan Agama bagi pemohon adalah:

- a. Membuat Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebanyak lima rangkap di Pos Bantuan Hukum.
- b. Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II
- c. Fotocopy buku nikah pemohon.
- d. Surat penolakan dari KUA.
- e. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.
- f. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- g. Fotocopy ijazah calon mempelai yang belum cukup umur.
- h. Membayar panjar biaya perkara di loker bank.
- i. Fotocopy hasil USG dari dokter spesialis kandungan beserta surat keterangan bahwa calon pengantin perempuan sehat reproduksi untuk menikah.
- j. Fotocopy hasil konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru bagi yang belum berusia 18 tahun.

Pengadilan Agama Kota Banjarbaru menerima perkara masyarakat wilayah Kota Banjarbaru, panitera melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengembalian berkas persyaratan yang kurang lengkap, pendaftaran permohonan dalam register bagi pemohon yang sudah melengkapi persyaratan, pembayaran panjar biaya, dan pengajuan permohonan secara Cuma-Cuma (prodeo) bagi yang tidak mampu. Ketentuan ini tertera pada ayat (1-5) pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi:

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang
- b. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
- c. Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d. Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya
- e. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (prodeo).⁹⁴

⁹⁴ Ayat (1-5) pasal 9 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru pada persidangan perkara dispensasi kawin tidak memakai toga, hal ini dikarenakan pihak yang berperkara masih tergolong anak-anak. Tujuan Hakim tidak memakai toga dipersidangan perkara dispensasi kawin ini agar pemeriksaan tidak kaku, tidak canggung dan mudah disesuaikan. Sebagaimana Ayat (1- 2) Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi:

- a. Hakim dalam persidangan menggubakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
- b. Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.⁹⁵

Di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru pemeriksaan persidangan perkara dispensasi kawin umumnya dilakukan hanya satu kali saja, dikarenakan semua pihak yang wajib mengikuti pemeriksaan perkara hadir dalam sidang pertama serta sudah cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin pada satu kali sidang tersebut. Sebagaimana Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang berbunyi: “Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri”.

Angka dispensasi kawin dalam laporan Pengadilan Agama menunjukkan angka perkawinan di bawah umur. Hal ini merupakan ancaman yang tertera dalam

⁹⁵ Ayat (1-2) Pasal 11 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

laporan tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru 2022⁹⁶. Seiring dengan misi Pemerintah Kota Banjarbaru yang ingin memperoleh predikat Kota Layak Anak, maka salah satu indikator yang harus terpenuhi adalah angka perkawinan di bawah umur yang rendah.

Berikut adalah data dispensasi kawin yang diajukan pada pengadilan Agama Banjarbaru:

Tabel 4. 1. Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Banjarbaru 2022

| Perkara Bulan | Jenis Putusan | | Jumlah |
|---------------|---------------|---------|--------|
| | Dikabulkan | Ditolak | |
| Januari | 1 | | 1 |
| Februari | 3 | | 3 |
| Maret | 2 | | 2 |
| April | 2 | | 2 |
| Mei | 1 | | 1 |
| Juni | 4 | | 4 |
| Juli | 1 | 1 | 2 |
| Agustus | 5 | | 5 |
| September | 1 | 2 | 3 |
| Oktober | - | - | - |
| November | - | - | - |
| Desember | - | - | - |
| Total | | | 23 |

Untuk mengumpulkan data di penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang hakim yang memiliki sertifikasi hakim yang telah mendapatkan pelatihan melakukan proses hukum dengan anak di bawah umur. Tiga orang hakim ini merupakan informan primer dalam penelitian. Peneliti juga melakukan observasi dalam proses persidangan dispensasi kawin yang berlangsung di

⁹⁶ Pengadilan Agama Banjarbaru, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Banjarbaru, 2022* h.84.

Pengadilan Agama Banjarbaru dari hakim yang berbeda untuk mengetahui dinamika persidangan permohonan dispensasi kawin.

Selain itu peneliti melakukan pengumpulan data pada panitera muda serta staff administrasi Pengadilan Agama Banjarbaru terkait persyaratan, alur dan data-data dalam permohonan Dispensasi Kawin.

4. Konseling Dispensasi Perkawinan di Puspaga Berkarakter Banjarbaru

Pada Tahun 2021 Puspaga Berkarakter membuat perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Kelas II Banjarbaru terkait pelaksanaan konseling perkawinan sebagai salah satu syarat bagi calon mempelai mengikuti persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pelaksanaan hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian ini dilakukan sejak tanggal 16 September Tahun 2021.

Kegiatan yang dilakukan oleh Puspaga berupa konseling oleh Psikolog/ Konselor Puspaga untuk menilai kesiapan berumah tangga, dilanjutkan dengan konseling dengan Penyuluh KB terkait kesehatan reproduksi maupun alat kontrasepsi yang tepat apalagi perkawinan usia anak adalah usia rawan untuk hamil dilanjutkan dengan konseling dari Kementerian Agama yang memberikan materi adab berumah tangga, hak dan kewajiban si-suami maupun istri serta terkait pemberian nafkah yang baik dan halal sesuai anjuran agama. Kegiatan Puspaga Berkarakter dapat dijelaskan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4. 2. Konseling Dispensasi Kawin oleh Puspaga Berkarakter tahun 2022

| Bulan | Jumlah Kasus | Pelaksana | Kegiatan | Output |
|-------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Januari | 1 | Psikolog dan Konselor | Konseling | Laporan Hasil Konseling |
| Februari | - | - | | |
| Maret | 2 | Psikolog dan Konselor | Konseling | Laporan hasil konseling |
| April | - | | | |
| Mei | - | | | |
| Juni | 2 | Psikolog dan Konselor | Konseling | Laporan hasil konseling |
| Juli | 1 | Psikolog dan Konselor | Konseling | Laporan hasil konseling |
| Agustus | - | | | |
| September | - | | | |
| Oktober | - | | | |
| November | 3 | Psikolog dan Konselor | Konseling | Laporan hasil konseling |
| Desember | 3 | Psikolog dan konselor | Konseling | Laporan hasil konseling |
| Total Kasus | | | | 12 |

Konseling yang dilakukan di puspaga berkarakter dilakukan oleh psikolog dari lembaga konsultasi dan pelayanan psikologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Peneliti melakukan wawancara dengan sumber primer di Puspaga Berkarakter yakni dengan Ketua Puspaga dan staff yang berwenang. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan sumber primer lainnya yakni psikolog yang melakukan konseling terhadap pasangan yang diajukan pada permohonan dispensasi kawin.

5. Implementasi Identifikasi Kondisi Psikologis Calon Mempelai Sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang Dilakukan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru.

Untuk melihat implementasi dari peraturan Mahkamah Agung no. 5 tahun 2019 mengenai perlunya identifikasi kondisi psikologis calon mempelai yang dilakukan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, peneliti mengumpulkan data dari responden primer dan sekunder yakni dari Pengadilan Agama Banjarbaru dan Puspaga Berkarakter Banjarbaru sebagai mitra dari Pengadilan Agama.

a. Pengadilan Agama Banjarbaru

Dalam hal permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama banjarbaru memiliki program yang bertajuk Paisan Patin yakni “Pelayanan Konseling Dispensasi Kawin dan Penasihatian Perceraian” dengan P3A. Inovasi yang diusung oleh Pengadilan Agama ini memberikan layanan konseling Dispensasi kawin dan penasihatian perceraian yang bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Munculnya inovasi ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi inovasi, perlu adanya MOU dengan dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menekan jumlah perkawinan anak di Kota Banjarbaru sehingga sebelum mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama orang tua

dan anak telah mendapatkan pengetahuan mengenai perkawinan anak beserta dampaknya.

Peneliti melakukan wawancara pada tiga orang hakim yang dijadikan responden penelitian dengan menggunakan Instrumen Pengumpulan Data sebagai alat untuk melakukan wawancara. Sebelum digunakan dalam wawancara Instrumen Pengumpulan Data telah dilakukan uji konten untuk melihat validitas konten. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru:

1) Hakim A

Orang tua dari calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan diberikan kepenasehatan mengenai kondisi anak yang belum cukup umur di mata undang-undang perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.

Orang tua tidak seharusnya merasa melepas tanggung jawab dengan menikahkan anak, namun tanggung jawab orang tua akan menjadi semakin berat ketika anak melakukan perkawinan di bawah umur. Ayah ibu dari calon mempelai harus dimintai komitmen dalam kelangsungan kehidupan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai nantinya. Hal ini dikarenakan wewenang hakim hanya sebatas pemberian putusan berdasarkan alat bukti yang diberikan. Sementara kehidupan berikutnya dijalani oleh kedua calon mempelai di bawah bimbingan orang tua.

Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan pedoman perma no.5 tahun 2019, jika dalam persidangan hakim tidak melihat unsur-unsur yang bertentangan dengan perma no.5 tahun 2019 maka permohonan akan

dikabulkan. Hakim akan melihat apakah ada unsur paksaan “*ada pernyataan bahwa kakek ingin segera punya cucu*”. Hakim menilai hal ini sebagai unsur paksaan bagi calon mempelai.

Dalam memastikan terpenuhinya hak anak hakim memastikan komitmen kedua orang tua terhadap kemampuan ekonomi anak. “*seperti misalnya ketika calon mempelai memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.800.000, tentunya besaran ini di bawah UMR. Kami akan menanyakan kepada calon mempelai dan orang tua apakah cukup dengan pendapatan tersebut?*”

Hakim menyampaikan kepada orang tua bahwa calon mempelai belum memasuki usia dewasa sehingga sebenarnya belum layak secara psikologis untuk melangsungkan perkawinan, kemudian hakim menyampaikan bahwa terdapat berbagai permasalahan keluarga yang dapat muncul karena ketidak dewasaan anak.

Hakim menilai kesiapan pihak mempelai dalam hal tanggung jawab dari kemampuannya dalam bekerja. Ketika calon mempelai sudah mampu bekerja hakim menilai ia cukup siap untuk menafkahi keluarga.

Dalam hal keadaan mempelai sudah dalam kondisi hamil, maka hakim akan mempertimbangkan keadaan asal usul anak nantinya setelah dilahirkan. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, dimana mungkin saja calon mempelai dalam kondisi yang belum siap secara psikologis untuk hidup dalam bingkai perkawinan. Hakim juga mengkhawatirkan bahwa masalah psikologis yang muncul setelah perkawinan berlangsung juga dapat muncul lebih banyak, seperti *baby blues*, stress pada saat kehamilan dan melahirkan, kurangnya pernafkahan, keadaan emosi yang kurang stabil, serta belum

dapat beradaptasi dengan lingkungan kehidupan yang baru, seperti interaksi dengan mertua, keluarga baru, serta tetangga.

Hakim menanyakan pada persidangan apakah anak dalam keadaan terpaksa ketika ingin memasuki pernikahan, dalam hal ini hakim menyampaikan dengan bahasa yang lembut pada anak bahwa kita hanya melakukan tanya jawab disini dan anak dapat menjawab dengan senyumannya. Hakim juga menanyakan apakah mempelai tidak lagi ingin melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi serta menyiapkan berbagai kemampuan dalam memasuki kehidupan perkawinan.

Hakim pernah menceritakan bahwa beliau menyaksikan calon mempelai dalam keadaan menangis karena telah bergaul sangat jauh hingga menyebabkan kehamilan. Padahal menurut hakim, beliau sudah menanyakan dengan lembut terhadap anak agar anak tidak merasa tertekan pada saat pemeriksaan. Anak menyampaikan bahwa ia telah melakukan dosa besar dan ingin agar anak dalam kandungannya lahir dalam keadaan memiliki ayah walaupun mungkin ia belum siap dalam melangsungkan perkawinan.

Hakim juga pernah menyaksikan calon mempelai yang tidak merasa berdosa ketika melakukan perbuatan zina berulang kali, padahal saat itu dalam keadaan hamil. Selain itu hakim juga menyampaikan bahwa beliau juga menilai kedewasaan calon mempelai ketika mempelai menceritakan bahwa ia sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus adik, serta sudah bekerja. Hakim akan menilai bahwa secara mental mempelai cukup siap untuk memasuki kehidupan perkawinan.

Hakim juga menyampaikan bahwa melihat ketidak dewasaan anak dapat terlihat ketika anak tidak menjawab pertanyaan hakim dengan baik sesuai dengan maksud ditujuannya pertanyaan. Anak yang cenderung takut, malu, atau hanya diam dan mengangguk-angguk, dinilai belum memiliki kesiapan mental.

Karena keterbatasan, hakim belum pernah memeriksa secara intens pada calon mempelai dalam kondisi duduk bersama sebagaimana dalam ruang mediasi. Namun hakim senantiasa berupaya agar anak dapat bercerita dengan leluasa mengenai latar belakang keinginan untuk menikah di usia tersebut.

Dalam menyampaikan dampak psikologis dari perkawinan di bawah umur, hakim menyampaikan dengan menceritakan studi kasus. Berdasarkan pengalaman hakim pada tahun yang sama, sepasang mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin. Seiring berjalan waktu beberapa bulan kemudian hakim kembali memimpin sidang dengan agenda perceraian. Hakim menyampaikan tidak ingin hal itu terjadi pada kedua mempelai, sehingga berharap bahwa pihak keluarga dan calon mempelai mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Dimana mudhorot yang muncul setelah perkawinan dapat lebih besar dibandingkan tidak melakukan perkawinan.

Hakim berharap permasalahan yang ada dalam keluarga yang akan dibentuk nantinya dapat diselesaikan dengan baik secara internal di keluarga agar tidak harus sampai di pengadilan (tidak harus bercerai). Hal ini juga dikatakan sebagai cerminan kedewasaan kedua mempelai yang sudah menikah nantinya dianggap sudah dewasa dimata hukum.

Hakim menyampaikan nasihat bahwa kehidupan perkawinan bukanlah hal yang menyenangkan semata. Namun kehidupan perkawinan tidak luput dari problem-problem besar yang memerlukan kesiapan psikologis dalam memecahkannya. Nasihat yang diberikan hakim dalam persidangan pun didasarkan pada dalil al Qur'an mengenai mediasi. Hakim menyampaikan bahwa nasihat dengan polesan dalil cenderung lebih dapat diterima oleh pemohon maupun calon mempelai.

Hal yang menjadi kendala dalam melakukan pemeriksaan secara komprehensif mengenai aspek-aspek yang ada dalam perma no.5 tahun 2019 adalah keterbatasan waktu persidangan serta perlunya efisiensi dalam penyelesaian perkara. Menurut hakim adanya perma no.5 tahun 2019 ini membantu hakim dalam memimpin persidangan, karena sebelumnya hakim tidak memiliki pedoman dalam melakukan persidangan permohonan dispensasi kawin.

Setelah kenaikan angka batas usia dari 16 tahun ke 19 tahun menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi kawin di seluruh Indonesia, bahkan dikatakan naik hingga lebih dari 100 % dibandingkan sebelum berlakunya kenaikan batas usia di UU No.16 tahun 2019. Hakim menilai rekomendasi mengenai kesiapan psikologis calon mempelai dari psikolog atau pihak yang berkompeten merupakan hal yang membantu hakim dalam menilai kesiapan psikologis calon mempelai memasuki kehidupan perkawinan.

Berbagai hal yang muncul dalam rekomendasi yang diberikan oleh psikolog terhadap calon mempelai dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam memutuskan permohonan. Hanya saja dalam hal ini hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam

menetapkan permohonan. Hakim akan mengkonfirmasi hasil rekomendasi yang diberikan oleh psikolog dengan pemeriksaan di persidangan, apakah terdapat alasan mendesak dari calon mempelai maupun keluarga.

Tidak jarang alat bukti P 8 tersebut bertentangan dengan penilaian hakim di pengadilan karena hakim melihat lagi mudhorot yang muncul ketika pasangan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan. Kesiapan psikologis menurut hakim dapat berjalan beriringan dengan usia, dapat pula tidak. Ada yang belum dewasa secara usia namun sudah mampu mengambil keputusan yang baik atau mampu mencari solusi dalam permasalahan keluarga.

2) Hakim B

Menurut hakim kedua dengan melakukan konseling terlebih dahulu terhadap anak yang dalam dispensasi kawin. Proses penetapan putusan dapat diulur sehingga memberi ruang bagi anak dan keluarga untuk dapat berpikir secara lebih mendalam.

Terdapatnya perbedaan penetapan usia anak antara P3A dengan Undang-Undang perkawinan menyebabkan anak di atas 18 tahun tidak mendapatkan layanan konseling dalam permohonan dispensasi kawin padahal mereka jua memerlukan konseling tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama berupa program “paisan patin” yang menyediakan layanan konseling di puspa bagi calon mempelai dalam permohonan dispensasi kawin.

Sebelum adanya MOU dengan P3A hakim kedua menilai kesiapan psikologis anak melalui tanya jawab yang dilakukan dalam persidangan. Bagaimana keseriusan, pemahaman dan kesiapan calon mempelai dalam

memandang perkawinan. Hakim menyampaikan ada yang menjawab seperti “*nyaman aja kena bu ulun habis kawin (nanti keadaannya akan mudah setelah menikah)*” ketika ditanya bagaimana gambaran kehidupan perkawinan bagi mempelai, atau menjawab pertanyaan bagaimana kelanjutan pendidikan setelah menikah dengan kalimat “*ampih ae bu (ya, berhenti bu)*”. Jawaban-jawaban itu merupakan refleksi dari keadaan dari calon mempelai tersebut.

Hakim menyampaikan bahwa orang tua lebih sering terkesan memaksa untuk dikabulkan dalam proses persidangan. Padahal hakim telah memberikan nasihat bahwa tanggung jawab orang tua lah menjaga agar anak tidak sampai terjerumus pada pergaulan bebas. Terkadang orang tua juga menunjukkan ekspresi kemarahan dengan “*nanti pian lah yang tanggung jawab kalo anak ulun kenapa-karena karena tidak dikawinkan (nanti ibu yang tanggung jawab ya seandainya ada kejadian yang tidak diinginkan pada anak saya karena tidak dikawinkan)*”.

Hakim menyampaikan bahwa anak yang telah baligh dan orang tua yang memiliki anak memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap Allah SWT terhadap perbuatannya. Jika permohonan tidak dikabulkan karena pertimbangan hakim akan lebih banyak mudhorot yang muncul karena dilangsungkannya perkawinan, maka akibat negatif dari pergaulan bebas tadi bukanlah merupakan dosa yang harus ditanggung oleh hakim. Hakim akan mempertanggung jawabkan keputusan yang dibuat kepada Allah dengan dasar berbagai pertimbangan yang telah dilakukan.

Hakim menjadikan alat bukti yang disiapkan sebagai landasan dalam menetapkan kesiapan mempelai sesuai pedoman perma no.5 tahun 2019. Alat bukti

tersebut berupa hasil USG dari calon mempelai perempuan, bukti keterangan penghasilan dari pihak yang berwenang, serta hasil rekomendasi dari psikolog pada P3A.

Hakim menyebutkan seringkali orang tua menyebutkan alasan-alasan yang kurang masuk akal seperti sudah membayar pesanan catering, sudah menyebar undangan, bahkan menyebutkan “bagaimana jika besok saya sudah meninggal dan tidak dapat melihat anak saya menikah?”. Padahal menurut hakim orang tua merupakan pihak yang paling perlu mendapatkan edukasi seawal mungkin mengenai perkawinan usia anak, karena mendidik dan menyiapkan anak adalah utamanya menjadi tugas orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak.

Dalam hal ini hakim menyebutkan bahwa yang terlihat pada fakta persidangan adalah nafsu dari pihak keluarga / orang tua yang ingin agar anaknya segera dinikahkan, tanpa melihat kesiapan anak secara fisik, psikologis serta finansial yang mungkin belum mumpuni. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua belum sepenuhnya memahami apa hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh anak dan dilindungi oleh negara.

Hal-hal terkait kesulitan membatalkan *catering* yang sudah dipesan, orang tua tidak semata-mata memikirkan dampak terkait emosi dan perasaan orang tua. Namun juga harus melihat dampak psikologis bagi anak apakah perkawinan yang akan dilangsungkan ini membawa kebaikan atau sebaliknya dapat muncul hal-hal yang tidak diinginkan dari segi kesehatan, psikologis, kondisi ekonomi, keamanan anak, serta pendidikan anak. Maka dalam melihat kedua hal ini hakim akan mencari mafsadat yang lebih sedikit diantara keduanya.

Dalam rekomendasi yang diberikan psikolog dari P3A, anak disarankan untuk hamil pada usia 20 tahun dengan dukungan bukti-bukti ilmiah bahwa kondisi rahim seorang perempuan dalam kondisi optimal untuk mengandung pada usia 20 tahun. Demikian pula keadaan psikologis calon ibu dinilai cukup siap pada usia tersebut.

Hakim menyebutkan untuk lebih memahami situasi psikologis anak beliau tidak hanya melepaskan toga dan berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak namun juga duduk mendekati anak secara bersebelahan. Beliau memberikan pemahaman dengan lembut *“kamu adalah anak, seorang anak memiliki hak yang dilindungi oleh negara lho. Saat ini jika kamu berani kamu dapat menungkapkan bagaimana pendapat dan perasaanmu. Jika saja kamu merasa bahwa hal ini adalah tidak tepat, kamu dapat mengatakannya. Mungkin saat ini kamu belum mengerti, namun saat memahami kelak kamu akan mengetahui jika hal ini tidak tepat adalah keputusan yang tepat. Kamu dapat menggunakan waktu yang ada untuk berpikir kembali mengenai perkawinan. Bahwa kehidupan perkawinan tidak seindah sinetron”*.

Dari pembicaraan tersebut, ada anak yang terbuka dengan menyampaikan bahwa *“saya sih nggak apa-apa jika harus menunggu cukup usia bu, tapi orang tua menginginkan”*. Ketika dihadapkan kembali disampaikan pada orang tua bahwa *“ternyata anaknya mau lho Bu, ditunda hingga cukup umur”*, ibu tersebut langsung memandang anaknya dengan berkata *“kamu kenapa?”*.

Hal-hal ini menjadi fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Hakim juga menanyakan pada mempelai perempuan bahwa *“kamu tidak hamil kan?”*, *“bisa*

jaga diri agar tidak hamil?”. Sehingga menurut hakim kedua penting bagi hakim dalam menggali secara optimal fakta yang mungkin muncul pada persidangan yang tidak didapatkan dari membaca alat bukti.

Hakim menyampaikan apakah anak nantinya siap menjadi seorang istri dengan kewajiban melayani suami, dimana kewajiban ini bukan lah sebuah kewajiban yang mudah bagi seorang anak yang sedang dalam pertumbuhan menjadi dewasa. Hakim menyampaikan bahwa beliau juga memperhatikan mata dan gerak gerik calon mempelai dalam memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Hakim menyampaikan terdapat orang tua yang menyebutkan bahwa terdapat anak yang hanya kurang dari dua bulan untuk mencapai usia 19 tahun. Dalam keadaan ini hakim menimbang berdasarkan alat bukti lain yang tidak menunjukkan bahwa keadaan tersebut mendesak sehingga permohonan tersebut ditolak.

Orang tua sering kali menggunakan alasan melakukan Sunnah rasulullah serta menghindari perbuatan zina, namun hakim menyayangkan bahwa orang tua tidak menimbang dengan fakta adanya dampak dari perkawinan di bawah umur yang bukan hal sepele.

Hakim juga menyebutkan salah satu kasus yang beliau kabulkan, hanya saja tiga bulan kemudian berjumpa kemabali di persidangan dalam perkara perceraian dengan dugaan KDRT. Hal ini menjadi salah satu fakta yang membuktikan bahwa adanya potensi terjadinya KDRT dalam perkawinan di bawah umur adalah permasalahan yang nyata.

Hakim menyampaikan bahwa beliau memiliki kewajiban moral dimana ketika hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, ternyata pasangan mempelai yang sama tidak menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya dalam perkawinan hingga berujung pada pengajuan perceraian.

Dua mata pisau dispensasi kawin dimana hakim dituntut untuk menseleksi dengan ketat permohonan dispensasi kawin, namun pada sisi lain berhadapan dengan kenyataan bahwa terdapat anak yang mengajukan dispensasi kawin dalam keadaan hamil. Maka hakim menilai ini merupakan bentuk perlindungan juga terhadap anak yang dikandungnya.

Menurut hakim dalam melakukan analisis sebelum menghasilkan keputusan beliau melakukan komparasi dan kombinasi dari data-data mengenai perkawinan di bawah umur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampak apa yang muncul seperti bahayanya kehamilan pada usia dini yang menyebabkan bayi lahir premature, stunting, bahkan kematian bayi dan anak. Ketercukupan gizi bagi janin dalam kandungan juga belum tentu terpenuhi dengan baik mengingat calon ibunya juga masih dalam usia anak yang memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan.

Sebelum hakim melakukan pemeriksaan terhadap anak, hakim akan memberikan kepenasihatatan pada orang tua mengenai dampak fisik, psikologis, pendidikan dan ekonomi yang akan terjadi pada anak yang melakukan perkawinan pada usia di bawah umur.

Hakim memberikan pandangan mengenai hak-anak anak dan kewajiban orang tua sebagaimana yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak, ketentuan Hak Asasi Anak, Konvensi Internasional UNICEF. Hakim menyampaikan masyarakat

terkejut dengan batas usia 19 tahun, dimana sebelumnya orang tua hanya mengetahui jika sudah lulus SMA maka anak sudah cukup layak untuk dikawinkan.

Hakim menyampaikan pertimbangan wajibnya menyelesaikan wajib belajar 12 tahun bagi anak yang mengajukan dispensasi kawin untuk menjamin bahwa anak telah mendapatkan haknya dalam mengeyam pendidikan.

Hakim meminta orang tua untuk merembungkan kembali keinginan menikahkan anak di bawah umur setelah mendengarkan nasihat hakim mengenai dampak-dampak dari perkawinan di bawah umur serta menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak.

Hakim menilai perhatian orang tua terhadap dampak dari perkawinan usia anak tergantung dari pendidikan orang tua, umumnya orang tua menganggap dispensasi kawin hanya prosedur yang harus dilakukan, sedangkan hasil akhir adalah pasti dikabulkan. Masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin terdapat aspek-aspek yang harus dilihat oleh hakim dalam menilai kesiapan fisik dan psikologis anak sebelum memasuki perkawinan.

Resiko berhentinya pendidikan, belum matangnya organ reproduksi, ancaman gangguan psikologis, potensi KDRT merupakan hal-hal yang disampaikan hakim dalam penasihatn orang tua dan anak.

Sayangnya menurut pandangan hakim kondisi sosial masyarakat dengan latar belakang ekonomi, pendidikan dan lingkungan yang umumnya terbatas tidak menghiraukan semua penjelasan hakim dan hanya memikirkan bagaimana saya bisa mendapatka apa yang saya inginkan.

Hakim melakukan penilaian kesiapan psikologis anak dengan melihat apa yang dilakukan anak dalam kehidupan sehari-hari seperti kemampuan anak dalam memperoleh penghasilan seperti jualan online, bisa mengasuh adik-adik di rumah, mengelola uang yang didapatkan, sehingga hakim dapat melihat sisi kematangan berpikir anak tersebut.

Identifikasi kesiapan psikologis yang tertera dalam Perma no.5 tahun 2019 yang dilakukan oleh Puspaga di P3A digunakan sebagai bahan pertimbangan, alat bukti, menjadi salah satu aspek dalam keputusan hakim. Hakim harus memiliki penilaian yang konkrit dengan menggunakan berbagai barometer, pada akhirnya hakim akan menimbang kondisi anak apakah lebih dominan ia siap atukah tidak siap.

Terdapat keadaan rekomendasi dari psikolog yang menyebutkan bahwa anak belum siap secara psikologis namun hakim akan menimbang masalah dan mafsadah lainnya. Apakah terdapat alasan mendesak yang membuat hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh psikolog dinilai hakim sangat membantu dalam menimbang dan menilai kesiapan psikologis anak. Hakim mengetahui keterbatasan dalam ilmu konseling dan psikologi, serta tidak memiliki cukup banyak waktu untuk mempelajari keterampilan tersebut. Maka hakim dapat meminta kepada profesional lain yang memiliki pengetahuan pada bidang tersebut. Rekomendasi tersebut akan dicocokkan kembali dalam fakta persidangan apakah hal yang dituangkan dalam rekomendasi tersebut benar atau menguatkan pertimbangan hakim.

Semisal dalam keadaan anak tidak direkomendasikan untuk mendapatkan dispensasi kawin dan berkesesuaian dengan fakta persidangan dan pemeriksaan hakim, maka rekomendasi tersebut akan memperkuat keputusan hakim. Maka keputusan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin merupakan pertimbangan yang matang.

Melalui identifikasi kesiapan psikologis yang dilakukan puspaga P3A hakim mendapatkan gambaran mengenai pengetahuan anak tentang kehidupan keluarga, pandangan anak tentang perkawinan, bagaimana memulai program Keluarga Berencana. Hal ini menjadi unsur penting yang diketahui hakim dalam menunjang putusan yang diberikan.

Proses konseling yang dilakukan oleh Puspaga di P3A pada calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin dapat dikatakan sebagai prosedur tambahan yang mempersukar permohonan dispensasi kawin. Semisalkan ada orang tua yang tidak berkenan mengikuti konseling baik karena merasa kesulitan / *ribet*. Maka orang tua akan dapat menunda dulu perkawinan yang akan dilakukan menjadi beberapa bulan sampai usia anak cukup umur untuk menikah. Hakim juga menilai kesungguhan calon mempelai dan keluarga dengan memenuhi persyaratan mengikuti konseling bersama psikolog puspaga.

Orang tua diharapkan juga dapat berpikir ulang dan menunda karena ada proses tambahan yang harus dilakukan sehingga mungkin memakan / menghabiskan waktu pada lembaga lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses permohonan dispensasi kawin bukanlah hal yang mudah, harus melewati pos-pos terlebih dahulu sebelum sampai pada persidangan dan putusan.

Dalam persidangan calon mempelai atau keluarga yang mengikuti konseling bersama psikolog belum pernah menyampaikan bahwa hal-hal yang ada dalam kepenasihatian perkawinan oleh hakim telah disampaikan sebelumnya di Puspaga. Hakim menilai ini adalah bentuk kurang pedulinya masyarakat dalam hal ini orang tua terhadap pemahaman-pemahaman yang diberikan karena yang ada dibenak orang tua hanyalah bagaimana caranya agar anak dapat menikah.

Hakim menyebutkan bahwa faktor sosiologis masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keinginan masyarakat mendapatkan dispensasi kawin. Masyarakat Banjar yang menilai bahwa keutamaan menikah karena dapat menghindarkan anak dari perbuatan zina menjadi alasan kuat. Hal ini menyebabkan masyarakat dan orang tua sedikit tertutup pada wawasan baru yang menunjukkan fakta dampak dari perkawinan di bawah umur dengan menyebutkan "*buktinya orang tuamu ini sehat saja*".

Hakim berharap ada program yang dilakukan secara massiv (oleh pemerintah) untuk merubah *mindset* kultur ini. Dimana masyarakat menilai bahwa anjuran agama adalah hal yang lebih penting. Masyarakat menilai kesiapan psikologis (yang terbatas) jika ditimbang dengan anjuran agama untuk menikah maka dalil agama akan dipilih.

Hakim menyebutkan pentingnya penelitian-penelitian yang dapat masuk untuk mengintegrasikan unsur psikologi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini diharapkan agar kita dapat lebih mudah masuk ke dalam masyarakat dan dapat menggeser *mindset* yang keliru terhadap dalil agama mengenai keutamaan menikah.

Sehingga masyarakat akan mengetahui bahwa kesiapan psikologis juga merupakan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah, dan ini juga terdapat dalam ajaran Islam mengenai kemampuan seseorang untuk menikah.

Dengan terintegrasinya keilmuan dan penemuan terkini dalam nilai-nilai Islam diharapkan masyarakat Banjar yang agamis dapat lebih mudah memahami dan menerima. Hal-hal yang dekat dengan bukti ilmiah dan hasil penelitian mungkin dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dengan strata pendidikan tinggi, namun cukup sulit bagi masyarakat lain.

Diharapkan adanya cerita-cerita umat terdahulu serta bagaimana Rasul dalam memaknai perkawinan secara esensi yang berkaitan dengan Psikologi dan nilai-nilai Islam menjadi pintu untuk membuka wawasan baru bagi kultur terdahulu, sehingga diharapkan dapat membawa pengaruh signifikan pada pandangan masyarakat mengenai kesiapan perkawinan.

Dispensasi kawin menurut hakim merupakan faktor domino yang melibatkan banyak pihak serta mempengaruhi satu sama lain. Dimana peran dari Pengadilan Agama dalam lingkup mengabulkan atau menolak dispensasi kawin, sejatinya tanggung jawab orang tua dalam menjaga dan menjamin terpenuhinya hak anak juga penting.

3) Hakim C

Hakim C menyebutkan bahwa pedoman mengenai Dispensasi kawin yang tertuang dalam Perma no 5 tahun 2019 merupakan ketentuan yang berlaku pada peradilan umum dan peradilan agama. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, hakim tidak menggunakan toga di ruang sidang untuk menjaga kondisi

psikologis anak, agar anak tidak merasa tertekan atau terintimidasi. Mengenai asas kepentingan anak, hakim harus memastikan bahwa anak tidak berada dalam keadaan terpaksa atau dipaksa untuk menikah. Hakim menyampaikan bahwa ini merupakan kunci pertama dalam penetapan permohonan dispensasi kawin.

Secara kesiapan fisik dari sisi kesehatan reproduksi anak di bawah umur tentu belum matang, demikian juga dari sisi psikologis anak belum dewasa. Hanya saja itu merupakan hal yang tertera di atas kertas, dalam membuat keputusan hakim tidak hanya mendasarkan pada pendapat bahwa usia 19, 18, atau 17 tidak siap. Karena jika melihat fakta hari ini tidak jarang anak yang berusia 9 tahun, 12 tahun telah mengalami menstruasi.

Kemudian terkait kesiapan psikologis seorang anak, ini tergantung kondisi geografis, demografis dan pendidikan anak pada suatu daerah atau wilayah. Untuk daerah Kalimantan Selatan anak-anak usia ABG memiliki kehidupan yang berbeda dengan anak-anak yang hidup di kota besar. Dimana anak yang hidup di kota besar mungkin sudah berada pada lingkup pendidikan tinggi serta memiliki kegiatan positif sehingga mereka tidak memikirkan untuk menikah.

Sementara pada lingkungan Kalimantan Selatan, anak-anak remaja tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Kebanyakan remaja pada saat sekolah ataupun baru selesai sekolah mereka langsung bekerja membantu orang tua baik itu pergi ke sawah atau memiliki usaha sendiri. remaja-remaja ini berpikir bahwa kunci utama dalam hidup itu adalah sudah bekerja dan menghasilkan uang berarti sudah dewasa dan maklum untuk berumah tangga.

Dalam memutuskan hakim melihat dari tiga komponen yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis. Perkara dispensasi kawin sebenarnya adalah perkara permohonan, yang sifatnya ringan sekali, namun dampak setelahnya besar. Hakim biasanya akan mengabulkan jika anak tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Kemudian komunitas kehidupan di sekitar anak tidak memiliki tujuan lain, seperti pendidikan atau kegiatan positif lain.

Angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan tinggi karena anak tidak memiliki aktivitas lain setelah sekolah, anak cenderung hanya memikirkan bagaimana ia berkenalan dengan lawan jenis kemudian terikat dalam pernikahan. Hal inilah yang membedakan dengan kota metropolitan dimana remaja cenderung memiliki berbagai pilihan untuk melakukan aktivitas lain sehingga pemahaman dan wawasan menjadi lebih terbuka. Walaupun kita tidak dapat menjamin dengan banyaknya aktivitas lain yang dilakukan anak mereka tidak melakukan seks bebas, inilah yang membedakan pola pikir pada remaja di pedesaan atau kota kecil.

Pada saat pemeriksaan hakim akan melihat rekomendasi dari dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap kematangan organ reproduksinya. Anak juga mendapatkan konseling dengan psikolog untuk melihat kesiapan psikologisnya dalam perkawinan. Pada saat berhadapan dengan psikolog anak dapat saja “bermain” secara emosional agar bagaimana caranya mensetting dirinya terlihat dewasa dan siap untuk menikah. Dalam hal ini anak memiliki pemikiran “*yang penting aku dapat rekomendasi dari psikolog untuk melangsungkan perkawinan*”.

Dalam pikiran anak saat itu adalah hanya “*bagaimana caranya aku dapat menikah dengan laki-laki ini, jika tidak menikah bagaimana nanti kedepannya*”.

Persoalan nanti aku diceraikan atau mengalami kejadian apa, itu hal yang dipikirkan nanti, yang penting sekarang adalah bagaimana caranya aku dapat menikah, karena jika tidak maka aku keluargaku akan malu, laki-lakinya akan pergi meninggalkanku. Hal-hal inilah yang akan digali dalam persidangan oleh hakim, bagaimana keadaan psikologis anak saat permohonan dispensasi kawin ini di proses.

Orang tua tidak dapat mengawasi anak selama 24 jam dan tidak dapat melarang anak untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya. Hakim akan melihat bagaimana keluarga dan saksi menuturkan keseharian anak. Dalam hal penetapan dispensasi kawin pengadilan agama mungkin dianggap menyebabkan tingginya data angka perkawinan usia anak, namun sebenarnya jika ditolak maka perkawinan anak secara siri akan tinggi. Hanya saja data perkawinan anak secara siri tidak dapat kita pastikan, padahal itu lumrah terjadi.

Dalam hal kepentingan anak, mana yang terjamin, apakah anak yang diberikan dispensasi kawin lalu kemudian bercerai walaupun ia hanya menikah dalam kurun waktu satu bulan misalnya. Anak tersebut akan memiliki status resmi sebagai janda cerai, jika pun terdapat anak dalam perkawinan itu maka asal usul anak menjadi jelas.

Bandingkan dengan jika hakim menolak dispensasi kawin maka anak menikah secara siri kemudian berumah tangga dan bercerai, maka status anak akan cerai di bawah tangan. Anak dari hasil perkawinan tersebut juga akan terkendala di mata hukum.

Dengan melihat kondisi ini apakah kita hanya akan mengejar bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang sangat baik karena tidak mendukung perkawinan di bawah umur yang ditunjukkan dengan rendahnya angka dispensasi kawin yang dikabulkan. Sayangnya data hanya dilihat dari buku nikah dan akta perceraian. Jika kita lihat data perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat jauh lebih banyak.

Walikota menyampaikan bahwa ingin menjadikan Kota Layak Anak, namun bagaimana indikatornya kita menyayangi anak adalah dengan adanya program-program yang harusnya disediakan untuk memberikan aktivitas positif pada anak. Apa wadah yang telah disiapkan oleh pemerintah setelah anak-anak ini menyelesaikan waktu mereka di sekolah. Jika kita tidak punya wadah untuk anak yang memberikan hiburan positif dan membangun produktivitas anak agar anak dapat berkembang dengan optimal. Sehingga anak-anak yang tidak punya hiburan dan kegiatan ini akan berakhir dengan berkumpul dengan teman-teman hingga menjurus pada aktivitas yang tidak diinginkan sehingga harus mengajukan dispensasi kawin. Jika hakim tidak mengabulkan maka akan banyak terjadi nikah siri, maka hal ini akan menambah nantinya anak-anak yang terlantar, perempuan yang terlantar tanpa memiliki status yang jelas dalam hukum. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan perempuan dan anak dalam keadaan ini. Banyak problem lain yang juga akan muncul dengan adanya pernikahan siri.

Hakim menyampaikan ketika anak telah melakukan hubungan suami istri maka permohonan akan dikabulkan, namun jika tidak pernah melakukan hubungan suami istri maka akan cenderung di tolak. Hakim akan menyatakan dengan tegas

jika anak sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga anak dapat mengetahui bahwa perkawinan melalui dispensasi kawin sulit dilakukan. *“agar anak merasa aib keluarganya dibuka dan diketahui, ia memahami konsekuensi perbuatannya dan ini akan mempengaruhi kondisi psikologisnya dimana nantinya ia akan memikirkan mau kawin aja susah apalagi bercerai”*.

Hakim akan menyampaikan pada orang tua bahwa peranan orang tua tidak lepas setelah anak menikah, karena anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Kami menanamkan pada anak yaitu kedua mempelai bahwa ketika kalian melakukan pernikahan maka sudah siap sebagai suami istri, menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, sebagai ayah dan ibu, sebagai pemberi nafkah dan melakukan peran pasangan suami istri. Orang tua juga ditekankan bahwa harus siap membantu anak ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, *“bukan hanya memberi solusi dengan mengatakan sudah cerai saja”*.

Hakim harus menanamkan pada para pihak bahwa hakim tidak mempunyai beban moral untuk menolak atau mengabulkan permohonan. Jika para pihak merasa dan beranggapan *“kan pak hakim yang mengabulkan, terjadilah perceraian”*. Akan terlihat bahwa mereka sedang melimpahkan kesalahan pada pihak lain. Orang tua tidak boleh memiliki pemahaman setelah dinikahkan maka saya akan terlepas / bebas dari kepengurusan terhadap anak. Hakim akan menegaskan *“anda yang mengantarkan anak anda ke sini, maka anda tidak bisa lepas tanggung jawab di kemudian hari jika terdapat permasalahan”*.

Hakim tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana kondisi psikologis anak sebelum masuk ke ruang sidang dan pada saat di ruang sidang. Hakim akan

menanyakan pada calon mempelai lelaki jika ia lebih tua, mengapa ia menikahi anak di bawah umur?. Jika memang terjadi persetubuhan dengan anak di bawah umur maka akan masuk ranah pidana. Jika hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah maka ini akan meringankan hukuman pidananya, maka hakim harus sangat hati-hati pada kemungkinan pedofilia terselubung. *“apakah kamu siap sebagai ibu, istri yang memiliki kewajiban yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab? Apakah menikah hanya karena ingin mendapatkan buku nikah atau agar tidak malu? Keputusanmu hari ini akan mempengaruhi kehidupan di masa depanmu, jika memang menikah ini bukan karena keinginanmu sendiri maka sampaikan saja di sini, karena jika sudah muncul keputusan hakim maka kamu yang akan menanggung konsekuensinya. Sementara kami sebagai hakim tidak punya beban untuk mengabulkan atau menolak”*.

Terhadap calon mempelai laki-laki hakim akan memberikan gambaran mengenai tugas dan peran seorang suami dalam memimpin dan memberi nafkah, *“jangan sampai nanti setelah nikah 3 bulan akan bertanya-tanya kenapa aku tidak lagi bisa bebas untuk keluar malam dan berkumpul bersama teman-temanku”*.

Dalam pandangan masyarakat Banjar mengenai kehidupan perkawinan seorang istri akan bertugas melayani suami, mencuci, menyiapkan makanan, mengurus rumah dan anak-anak. Sementara dalam masyarakat lain sudah mulai bergeser dimana pernikahan tidak dengan tujuan bahwa memiliki istri untuk mengurus dan melayani semua kebutuhan suami namun menikah ditujukan untuk kehidupan berumah tangga yang memiliki visi bersama. Urusan-urusan domestik tidak lagi melulu menjadi urusan istri.

Hakim ingin melihat kesiapan mempelai sebagai seorang suami “*saya ingin mengikrarkan di depan hakim dan pengadilan bahwa saya siap menjadi seorang suami/istri, siap melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suam/istri*”. Hakim akan melihat dari mata anak saat melakukan pengikraran untuk menilai apakah anak dalam keadaan terpaksa atau tidak. Jika terlihat indikasi anak dalam keadaan terpaksa maka hakim tidak akan mengabulkan.

Hakim selalu menanamkan pada anak “*apapun yang terjadi yang paling dirugikan adalah pihak perempuan, anda dapat bayangkan buah timun dan buah durian. Entah timun ada di atas durian atau di bawah durian maka ia akan rusak. Maka anda harus berani menguarakan keinginan anda sendiri*”.

Hakim dapat menilai kesungguhan anak yang menggambarkan kesiapan psikologis dalam memasuki perkawinan saat mengikrarkan hal tersebut. Anak yang terlihat ragu atau terbata-bata bahkan ada yang hanya terdiam dapat dinilai tidak siap secara psikologis.

Jika usia anak kurang dua bulan, tiga bulan, menuju 19 tahun maka hakim akan meminta anak untuk menunggu tercapainya usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Jika orang tua beralasan bagaimana menjaga anak selama dua atau tiga bulan ke depan, maka hakim akan menyampaikan sesungguhnya orang tua telah berhasil menjaga anak dari usia sebelas tahun dua belas tahun atau berapapun usia anak mengalami menstruasi hingga saat ini anak tidak dalam keadaan hamil.

Waktu yang digunakan untuk menunggu ini dapat digunakan anak untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mengenai kehidupan rumah tangga. Dalam hal kepenasihatatan, hakim menyampaikan bahwa akan menggunakan fakta

yang ada di masyarakat. Masyarakat Banjar bukan merupakan masyarakat yang sadar sepenuhnya akan hukum. Di mata masyarakat mereka hanya memikirkan bagaimana cara agar mereka dapat mendapatkan apa yang diinginkan. “*orang yang dilarang saja mereka minta diizinkan*”, begitulah potret masyarakat kita. Sehingga cara memberikan penasihat adalah menyesuaikan dengan kemampuan intelektual masyarakat.

Pada calon suami hakim akan menekankan bahwa jika nanti tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dalam hal nafkah dapat dituntut dalam persidangan perceraian. Selain itu ia juga bisa dituntut secara pidana melalui UU KDRT, jika tidak dapat menafkahi kemudian melakukan penelantaran terhadap istri dan anak.

Sementara bagi calon istri hakim akan kembali menekankan tugas-tugas dan kewajiban seorang ibu dan istri dimana jika ia lalai dalam menunaikannya ia akan diceraikan oleh suaminya.

Masyarakat akan dapat didekati dengan konsep kebaikan dan keburukan, dipenjara atau tidak, akan mengeluarkan uang atau tidak. Jika kita menyebutkan nanti seperti ini, jika seperti ini (dampaknya), masyarakat pada umumnya tidak akan menganggap masukan-masukan seperti itu. Kecuali sebagian kecil masyarakat yang sadar dan tertib hukum yang kita lihat ketika mereka membawa pengacara, melakukan perjanjian kawin, dan pengecekan lain. namun pada umumnya masyarakat tidak masuk ketika kita berbicara mengenai konsep stunting, kesehatan reproduksi, konsep pencegahan perkawinan anak lainnya.

Jika kita melihat masyarakat dengan latar belakang perkebunan yang pekerjaan mereka adalah membabat rumput, menderes, mereka yang tidak sekolah, anak mereka terlahir dengan normal dan dalam sehat-sehat saja. Dibandingkan dengan pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di Bank, misalnya. Ketika ingin melahirkan muncul rasa takut sehingga akhirnya berujung pada operasi untuk melahirkan, disini juga terdapat resiko kematian. Sementara orang-orang yang tinggal di pedesaan mereka berani menghadapi resiko kehidupan, mereka makan apa yang bisa dimakan tanpa pilih-pilih sehingga bagi sebagian menjadi lebih kuat. Berbeda dengan kondisi psikologis orang-orang yang khawatir jika begini-jika begitu justru mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam hal ini hakim justru menekankan kesiapan psikologis karena berpengaruh pada kesiapan fisik. Tidak selalu usia dan fisik menjadi patokan utama. Karena keadaan rahim bisa saja berbeda-beda, ada yang kuat ada yang tidak.

Dalam keadaan orang tua memiliki pendidikan tinggi atau berada pada kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi, mereka yang mengajukan dispensasi kawin juga tidak mengindahkan kepenasihatannya yang diberikan oleh hakim, tetap saja dalam benak mereka adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pengabulan permohonan dispensasi kawin.

Pada kondisi tertentu ada yang orang tuanya memiliki banyak lahan sawit, bahkan anaknya sendiri sudah memiliki hak pengelolaan sawit sendiri atas namanya. Di kabupaten Banjar dan Pelaihari hal ini lumrah terjadi. Terdapat pula orang tua yang memang sudah memiliki toko perhiasan yang mampu. Seringkali

para orang tua ini menyampaikan pada hakim “*urusan nafkah menafkahi tidak usah bapak pikirin pak, mereka sudah punya toko masing-masing*”.

Menurut hakim rekomendasi yang diberikan oleh Puspaga P3A tidak membantu karena hanya sifatnya pendataan, serta meminimalisir angka pernikahan dini. Hakim berpendapat jika ingin menghilangkan fenomena ini, tidak dapat dilakukan saat ini masuk di pengadilan. Namun proses ini harus dilakukan dari atas. Seperti halnya bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam menciptakan program-program yang mampu mengalihkan pikiran-pikiran anak untuk cepat-cepat melakukan pernikahan.

Hakim berpendapat hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang memancing ia untuk berprestasi, atau memberikan beasiswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga anak-anak ini ditanamkan sejak masa sekolah memiliki target dalam kehidupannya. Jika anak-anak tidak punya program dalam kehidupannya, maka ke depannya akan sulit. Hakim menilai anak-anak di kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya telah mengikuti aneka kegiatan Karate, les piano, les Balet, sepakbola untuk menghabiskan energi anak. Anak yang beraktivitas dari pagi hingga sore sudah diisi dengan program-program positif. Mereka dapat mengekspresikan diri dengan baik bersama teman-teman melalui sosial media.

Sementara di Banjarbaru hal ini tidak tersedia, sehingga anak-anak tidak tahu kemana menghabiskan energinya. Maka masuklah mereka ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, kemudian Pengadilan Agama disebut sebagai penyebab tingginya data perkawinan usia anak.

“Ada atau tidaknya rekomendasi tersebut tidak mempengaruhi keputusan permohonan dispensasi kawin yang dikeluarkan”. Sebenarnya Pengadilan Agama bisa saja mempersulit persyaratan Dispensasi kawin misalnya dengan menyebutkan bahwa surat keterangan kesehatan harus dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah dengan akreditasi A. Kemudian rekomendasi kesiapan psikologis anak diberikan oleh psikolog yang bonafid dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jika dalam surat keterangan itu tidak berhasil di dapatkan maka proses permohonan tidak bisa dilanjutkan oleh pengadilan. Jika saja kendala-kendala ini muncul dalam perjalanan permohonan dispensasi kawin apakah pasangan tersebut akan batal menikah? Tidak, mereka akan mengambil jalan pintas dengan menikah siri.

Pengadilan Agama adalah muara dari persoalan perkawinan anak, dimana permasalahan hulu nya adalah keterbatasan fasilitas dan kesempatan yang harusnya bisa didapatkan anak untuk menghabiskan hari-harinya. Hakim menyebutkan bahwa jika terdapat ketentuan pidana bagi orang tua yang mengawinkan anak di bawah umur maka masyarakat akan takut dengan sanksi tersebut.

Rekomendasi kesiapan dan keadaan psikologis yang diberikan oleh puspaga tidak membantu hakim dalam menilai kesiapan anak. Karena menurut hakim psikolog ataupun konselor belum melakukan riset secara menyeluruh, mereka hanya mendapatkan kesimpulan itu dalam satu kali pertemuan. *“Sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan puspaga bersifat dangkal”*.

Hakim menyebutkan bahwa keadaan emosional calon mempelai dan keluarga muncul di ruang sidang, hakim dapat menilai gerak-gerik anak dan para pihak yang mengindikasikan adanya pemaksaan atau keterpaksaan yang dapat

menentukan hasil persidangan. Rekomendasi yang diberikan oleh psikolog tidak bisa mencegah kemandirian hakim dalam mengambil keputusan. Apapun yang disampaikan oleh psikolog dalam rekomendasi yang diberikan adalah sebatas masukan.

Sehingga hakim menggunakan landasan filosofis dalam menetapkan permohonan, bagaimana jika tidak dikabulkan, apa yang akan terjadi pada anak tersebut, bagaimana nasib anak yang dikandung, serta resiko nikah siri yang sangat besar terjadi. Lebih besar mana mashlahah dan mafsadatnya nantinya dari putusan yang dibuat.

Hasil rekomendasi yang diberikan bukanlah hal yang dipantau oleh Ombudsman sebagai pelayanan publik, yang dipantau adalah putusan hakim yang diberikan. Sayangnya Pengadilan Agamalah yang disorot sebagai lembaga yang menyumbang tingginya angka perkawinan usia anak. Padahal di luar sana berapa banyak angka perkawinan siri yang tidak terdata, berapa banyak anak yang terlantar dan perempuan yang terlantar, semestinya pencatatan data juga dilakukan dengan seimbang.

Nikah siri dapat ditekan dengan upaya sinergis dari Gubernur, Walikota, Pemkot dan Pemprov dapat menerbitkan Perda yang berisi *“bagi anak yang menikah di bawah umur, maka orang tua yang menikahkan, siapa yang menikahkan di pidana dengan hukuman sekian”*. Ini akan lebih berdampak karena masyarakat seperti itu, mana yang untung mana yang rugi, di penjara atau tidak, masyarakat lebih senang melihat sesuatu yang instan.

Disinilah peran akademisi dalam memberikan pandangan filosofis, pandangan sosiologis mengapa hal ini terjadi. Jika kita lihat apa yang terjadi di masyarakat *“nah kada kawa nikah kada cukup umur”, “kenapa gerang”, “belum sampai umur. Kawakah pian menikah akan, ini ada 500 ribu sejuta”. “ayuja kawa aja, yang penting kededa hubungan keluarga, bukan istri orang”*. Beres di masyarakat, karena masyarakat cenderung tidak menyukai proses, lebih senang instan.

Hakim melihat adanya persyaratan rekomendasi yang diberikan oleh Puspaga adalah sebuah upaya untuk menambah panjang sistem birokrasi yang harus dilewati pemohon dispensasi kawin. Rekomendasi yang dihasilkan oleh psikolog di puspaga menjadi data bagi hakim, apakah akan mendukung alasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya ataupun bertolak belakang hakimlah yang akan memutuskan.

Ketika menghasilkan putusan, hakim tentu mengindahkan pedoman yang ada di dalam Perma dengan menggunakan data-data pendukung tersebut. Dalam proses persidangan hakim menyampaikan melakukan pemeriksaan pada anak dengan seksama. Beliau tidak ingin orang tua hanya sekedar mengantar anak ke Pengadilan Agama lalu duduk mendengarkan saja, orang tua harus mengetahui betul apa yang akan dijalani anak ketika perkawinan ini terjadi. Dampak yang muncul setelah perkawinan pun merupakan tanggung jawab dari orang tua.

Kesiapan psikologis dalam memasuki kehidupan perkawinan belum tentu juga dimiliki oleh orang yang dalam pandangan umur adalah orang yang dewasa. Ada fakta yang terlihat bahwa terdapat orang-orang yang mereka sudah dewasa secara umur dan finansial namun belum siap secara psikologis untuk

menikah, sehingga memilih menunda untuk melakukan pernikahan. Lalu apakah kesiapan itu ditentukan dengan usia 30 misalnya?, tidak bisa juga karena terdapat orang yang belum siap menjadi suami karena merasa belum mampu memimpin rumah tangga. Ada yang belum siap menjadi istri karena masih ingin punya waktu untuk kumpul-kumpul dengan teman-temannya di café. *“Maka kesiapan psikologis menjadi sesuatu yang sulit kita ukur melalui usia”*.

Bagi seorang laki-laki untuk kebutuhan biologis maka ia dapat saja memenuhi dengan “jajan” di luar. Sebaliknya bagi seorang perempuan yang ingin memenuhi kebutuhan biologisnya maka ia dapat saja melakukan hubungan bebas dengan laki-laki yang ia sukai. Hal ini dapat kita temui di kota besar seperti Bandung, Medan Jakarta, Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-Undang yang menetapkan batas usia 19, maka hakim akan menilai bagaimana kesiapan dan kondisi psikologis anak dengan memberikan gambaran-gambaran terburuk dalam kehidupan rumah tangga. Hakim memastikan bahwa respon dari anak adalah hal yang meyakinkan, tidak semata-mata menjawab siap. Karena pemeriksaan ini bukanlah hal yang remeh temeh. *“Apapun yang kamu ucapkan saat ini akan dimasukkan dalam putusan, sehingga kamu tidak boleh main-main. Ketika terjadi permasalahan dan berakhir dengan perceraian maka hal tersebut akan menjadi hal yang kamu pertanggung jawabkan secara pribadi”*.

Hakim menilai bagi pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah merupakan salah satu ciri keadaan psikologis anak, dimana perempuan tersebut tidak memikirkan bagaimana masa depannya akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana yang disampaikan tadi haruslah remaja

itu memiliki perencanaan dalam kehidupannya. Maka dapat terlihat pasangan di bawah umur ini berada dalam kondisi psikologis yang labil.

Jika perempuan itu memiliki prinsip yang teguh ia tidak akan mau berhubungan dengan laki-laki sebelum terikat dalam perkawinan, inilah tanda keadaan psikologisnya yang baik. Dimana bagi orang timur seks bebas adalah hal yang tabu, bagi anak yang berzina maka keluarga akan segera menikahkan karena memiliki beban moril, berbeda dengan masyarakat Barat yang memiliki kebebasan setelah berusia 18 tahun.

Menurut hakim pasangan bawah umur yang sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah adalah tidak siap secara psikologis. Hanya saja bagi anak yang berusia 18 tahun belum tentu ia tidak siap secara psikologis, jika kita melihat kondisi anak-anak hari ini di usia 9 tahun sudah mengenal interaksi dengan lawan jenis, memahami batasan “malu”, bahkan sudah mempraktekan aktivitas pacaran.

Hakim menganggap proses identifikasi dan kesiapan psikologis bagi anak yang dilakukan oleh hakim dengan mengajukan pertanyaan mengenai kesiapan anak di ruang sidang dapat lebih memberikan fakta kondisi emosional dan psikologis anak dibandingkan data yang diberikan oleh pihak lain. Dalam kepenasihatatan yang diberikan hakim menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam kehidupan anak. Beberapa dari orang tua menyatakan mereka siap mendampingi dan membina anak setelah menikah, karena tidak sedikit bagi kalangan dengan ekonomi yang tinggi perkawinan itu merupakan perluasan bisnis atau perkawinan politis.

Hakim berharap pemeriksaan pada persidangan dapat memberi sugesti positif pada anak bahwa ia merupakan individu yang disayangi dan diperhatikan oleh orang di sekitarnya dengan menginginkan terpenuhinya kepentingan terbaik anak.

Permasalahan dispensasi kawin pada pengadilan agama adalah muara dari persoalan-persoalan yang ada di hulu, sehingga dapat dikatakan bahwa yang sampai di muara banyak mengandung muatan-muatan “sampah”. Sementara sebenarnya permasalahan ini datang dari hulu yang dapat dicegah dengan diterbitkannya Perda-perda yang mengatur tentang hal tersebut dengan ancaman tindakan pidana ringan bagi orang yang mengawinkan anak di bawah umur, seperti kurungan sebulan, atau denda sebesar 15 juta rupiah. Maka hal inilah yang dapat mencegah dan menjadi mesin untuk membentuk kepatuhan hukum dan mengatur masyarakat. (*law as social engineering*).

Rekomendasi yang diberikan puspaga dapat dilakukan dengan mempersulit jalan persyaratan dispensasi kawin. Bagi hakim secara umum anak di bawah umur sudah pasti labil kondisi psikologisnya, sedangkan anak yang telah melakukan hubungan badan, atau anak yang telah dalam kondisi hamil pasti labil kondisi psikologisnya “*sehingga tanpa rekomendasi puspaga pun saya dapat melihat hal tersebut*”.

Hakim menyebutkan bahwa tanpa harus membayar psikolog yang memeriksa kondisi psikologis anak, hakim dapat menilai kondisi psikologis anak. Beliau berharap hal ini tidak digunakan sebagai keadaan yang memberatkan biaya perkara. Bagi hakim munculnya fenomena ini adalah dampak dari permasalahan

sosial. Hakim memiliki pemikiran yang mendalam mengenai akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin. Dimana landasan berpikir ini tidak dimiliki oleh puspaga dalam menilai perkawinan di bawah umur.

Hakim dapat memilih bentuk stimulus yang berbeda untuk diberikan kepada anak dalam persidangan sesuai dengan gambaran karakter dan keadaan anak, sehingga hakim menyebutkan bahwa beliau mampu mengenali keadaan psikologis anak.

Hakim dalam memutuskan menggunakan asas kepentingan terbaik anak sesuai dengan pedoman Perma no 5 tahun 2019, sehingga dasar berfikir filosofis digunakan hakim dalam memberikan putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan.

Putusan tersebut harus berkesesuaian dengan tujuan hukum yaitu: Keadilan, Kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban hukum. Melihat dari tujuan hukum ini hakim akan menentukan mana hal yang lebih kuat untuk asas kepentingan anak.

b. Puspaga Berkarakter Banjarbaru

Peneliti melakukan wawancara pada responden penelitian yaitu ketua puspaga berkarakter yang mengawasi jalannya program Puspaga, penelliti juga melakukan wawancara pada Psikolog yang ditunjuk oleh Puspaga Berkarakter dalam melakukan konseling kepada calon mempelai di bawah umur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan Instrumen Pengumpulan Data sebagai alat untuk melakukan wawancara. Sebelum digunakan dalam wawancara Instrumen Pegumpulan Data telah dilakukan uji konten untuk melihat validitas konten.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden dari Puspaga Berkarakter Banjarbaru:

1) Ketua Puspaga Berkarakter Banjarbaru

Puspaga memberikan konseling kepada anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama., konseling diberikan pada kedua calon mempelai, serta kedua orang tua dari calon mempelai.

Konseling dilakukan di ruangan pertemuan puspaga secara bersamaan, baik oleh konselor dari puspaga sendiri, dari BKKBN, serta dari psikolog. Semua pihak duduk dalam satu ruangan untuk melakukan tahapan konseling yang dipandu oleh konselor puspaga.

Calon pengantin akan dipanggil satu per satu, demikian pula orang tua calon pengantin akan dipanggil satu persatu. Kemudian dimulai sesi konseling oleh masing-masing pihak secara bergantian. Proses konseling yang dilakukan oleh Puspaga hanya diberikan pada calon pengantin yang berusia di bawah 18 tahun. Pada calon pengantin yang telah berusia 18 tahun keatas maka tidak wajibkan untuk mengikuti konseling di Puspaga karena perbedaan batasan usia dewasa pada lembaga Puspaga dengan batas usia menikah.

Proses konseling yang berlangsung di Puspaga terhitung sedikit, dimana tahun 2022 terdapat 10 konseling yang dilakukan terhadap anak di bawah 18 tahun. Konseling pada tahun 2023 diharapkan akan dilakukan bersama dengan kader kesehatan untuk menjalaskan mengenai resiko stunting yang mungkin terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia di bawah 18 tahun.

Puspaga memiliki MOU dengan Pengadilan Agama terkait pemberian konseling pada pasangan di bawah umur, sehingga setiap anak dengan usia di bawah 18 tahun wajib mengikuti konseling sebagai persyaratan untuk dilanjutkan pada persidangan.

Puspaga juga memiliki MOU dengan psikolog dari lembaga Psikologi Universitas Lambung Mangkurat untuk melakukan konseling di Puspaga Berkarakter. Psikolog yang bekerjasama dengan puspaga mendapatkan surat penugasan dari Walikota Banjarbaru. Hanya saja psikolog hanya akan datang ke Puspaga ketika ada klien yang ingin di konseling, karena psikolog tersebut tidak terikat secara penuh waktu pada Puspaga.

Ketua Puspaga juga menyebutkan ini menjadi salah satu kendala pada Puspaga karena psikolog yang bertugas bukan merupakan pegawai langsung Puspaga sehingga untuk melakukan konseling harus mencocokkan jadwal dengan kewajiban psikolog tersebut pada tempat bekerjanya yang lain.

Staff Puspaga Berkarakter menyebutkan bahwa Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mampu membuat sistem pembangunan yang berbasis pada hak anak dengan mengintegrasikan unsur komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terukur, terencana secara menyeluruh dan kontinyu atau berkelanjutan dalam pengambilan kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak.

Secara Umum tujuan dari Kota Layak Anak adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Sedangkan secara khusus adalah unyuk ntuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Untuk memberikan apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan predikat dengan 5 kategori yaitu:

- a) Kabupaten/kota Layak Anak
- b) Utama
- c) Nindya
- d) Madya
- e) Pratama

Tentunya tidak semua kabupaten/kota mendapat kategori layak anak ada penentu layak tidaknya suatu daerah mendapat kategori tersebut. Terdapat 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu :

- a) Perda KLA
- b) Terlembagakanya KLA
- c) Keterlibatan masyarakat, Dunia Usaha dan Media
- d) Akta Kelahiran
- e) Informasi Layak Anak
- f) Partisipasi Anak
- g) Perkawinan Anak, dengan kriteria di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
- h) Lembaga Konsultasi Orang Tua/Keluarga

- i) Lembaga Pengasuhan Alternatif
 - j) PAUD-Holistik Integratif
 - k) Infrastruktur Ramah Anak
 - l) Persalinan di Faskes
 - m) Prevelensi Gizi
 - n) PMBA (Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak) di bawah usia 2 tahun.
 - o) Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak
 - p) Air Minum dan Sanitasi
 - q) Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok
 - r) Wajib Belajar 12 Tahun
 - s) SRA (Sekolah Ramah Anak)
 - t) PKA (Perlindungan Khusus Anak)
 - u) Korban Kekerasan dan Eksploitasi
 - v) Korban Pornografi dan situasi Darurat
 - w) Penyandang Disabilitas
 - x) ABH (Anak Berurusan dengan Hukum), Terorisme, Stigma
- 2) Psikolog Puspaga Berkarakter Banjarbaru

Peneliti melakukan wawancara dengan psikolog yang ditunjuk oleh Puspaga dalam melakukan konseling dengan calon mempelai di bawah umur. Psikolog tersebut merupakan dosen tetap di jurusan Psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Berikut hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti.

Psikolog menyampaikan bahwa dalam mengidentifikasi kesiapan psikologis anak yang ingin mendapatkan dispensasi kawin, dilakukan asesmen awal terlebih dahulu dalam bentuk konseling. Waktu konseling yang dilakukan biasanya memiliki durasi selama 45 sampai 60 menit.

Biasanya awalnya psikolog akan melakukan konseling secara terpisah antara laki-laki sendiri kemudian perempuan sendiri, setelah itu dilakukan konseling secara bersamaan kepada keduanya. Setelah selesai dengan calon pengantin, maka psikolog akan melakukan asesmen dengan orang tua dari kedua calon mempelai.

Asesmen dilakukan untuk mencari informasi dan data-data terkait klien tadi, *“apakah kedua calon pengantin tadi sudah benar-benar siap dan atas keinginan sendiri bukan karena paksaan dari pihak lain di luar dirinya baik orang tua maupun orang lainnya”*. Apakah kedua calon pengantin tersebut sudah mengenal lama satu sama lain, seperti apakah ia mengenal sifat-sifat pasangannya, apa yang ia sukai dan apa yang tidak ia sukai dari pasangannya tersebut.

Dalam sesi konseling yang terpisah ini psikolog mengatakan kedua calon mempelai tidak dapat saling mencontek jawaban sehingga akan menjadi sarana untuk melakukan konfirmasi terhadap kesesuaian jawaban satu sama lain. Psikolog akan melihat dan menilai apakah mereka sudah cukup mengenal dengan baik untuk siap hidup bersama. Pada saat asesmen akan terlihat jika jawaban kedua calon mempelai kurang sinkron, misalnya saat calon mempelai laki-laki menjawab A sedangkan calon mempelai perempuan menjawab B.

Hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam proses asesmen tersebut digunakan dalam proses analisa yang dilakukan oleh psikolog. Psikolog akan menilai bagaimana keselarasan kedua calon mempelai karena nantinya dalam bekeluarga yang merupakan perjalanan panjang harus satu visi dan misi antara suami dan istri.

Setelah dilakukan proses asesmen maka psikolog akan melakukan psikoedukasi terkait apa saja dampak yang muncul dari perkawinan di bawah umur. Pertama dari sisi fisik, kemudian dari sisi psikologis. Serta apa saja yang harus dilakukan ketikan calon mempelai tersebut sudah sangat ingin menikah. Psikolog akan melakukan psikoedukasi kembali mengenai kehamilan pada usia dini, dimana psikolog akan menyarankan untuk menunda terlebih dahulu kehamilan tersebut. Kedua calon mempelai tersebut diminta saling mengenal terlebih dahulu dalam masa-masa kehidupan awal perkawinan. Psikolog menyampaikan bahwa kehidupan perkawinan akan berbeda dengan keadaan pada saat pacaran. Psikolog juga membekali dengan cara-cara serta opsi yang dapat dilakukan calon mempelai mengenai bagaimana menunda kehamilan tersebut. Bagaimana jika jika menggunakan KB, jenis apa yang aman dan cocok, jika tanpa menggunakan pengaman apa saja efek samping yang dapat muncul. Mengapa kehamilan tersebut lebih baik ditunda terlebih dahulu.

Jika terhadap calon mempelai yang sudah dalam keadaan hamil, maka mau tidak mau, siap tidak siap dengan terpaksa psikolog harus menyarankan untuk menikah karena kasihan nanti status anak yang dilahirkan. Terhadap kasus seperti

ini maka psikolog akan memberikan psikoedukasi mengenai aktivitas parenting, masalah finansial, bagaimana mengelola dana pendidikan, dana darurat, dll.

Pada konseling yang dilakukan di Puspaga terdiri dari tahapan asesmen, kemudian psikoedukasi terkait kebutuhan calon mempelai dengan dirinya sendiri, dengan pasangan, maupun dengan keluarga. Jika pada kasus tertentu terlihat bahwa anak benar-benar dalam keadaan tidak siap yang terlihat nyata, maka Puspaga Berkarakter akan mengeluarkan pernyataan bahwa anak tersebut tidak siap untuk melangsungkan perkawinan.

Indikator dari kesiapan psikologis yang dinilai oleh psikolog dalam proses konseling dilihat dari:

- a) Sejauh mana dia mengenal calon pasangan dan sejauh mana calon pasangan mengenalnya.
- b) Lama menjalin hubungan
- c) Dukungan dari keluarga, terutama dari orang tua.
- d) Kedekatan dengan keluarga calon pasangan.
- e) Pengetahuan mengenai pernikahan secara umum.

Dalam hal anak tidak direkomendasikan untuk menikah karena dinilai tidak siap, maka puspaga akan memberikan konseling kedua. Namun jika dalam pertemuan pertama calon mempelai terlihat siap maka proses konseling dicukupkan dengan satu kali pertemuan saja.

Menurut pemaparan psikolog Puspaga Banjarbaru memiliki perbedaan dengan Puspaga Banjarmasin dimana psikolog di Banjarmasin merupakan konselor yang bekerja menetap di Puspaga. Sementara Puspaga Banjarbaru bekerja sama

dengan HimPsi, tidak bekerja menetap pada lembaga tersebut. Puspaga *Banjarbaru* memiliki keterbatasan peraturan dan dana sehingga tidak bisa merekrut konselor tetap yang bekerja di Puspaga.

Tidak adanya konselor yang menetap di Puspaga membuat *lembaga ini* tidak dapat menyediakan waktu konseling yang intens, karena memang hasil konseling tidak bisa terlihat hanya dalam satu kali pertemuan. Selain itu sering kali waktu konseling di Puspaga mengalami bentrok dengan jadwal Psikolog yang bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Lambung Mangkurat, karena bukan konselor yang bekerja menetap di Puspaga.

Puspaga memiliki beragam keterbatasan yang akhirnya membuat proses konseling hanya bisa dilangsungkan selama sekali pertemuan. Namun sebenarnya dalam satu kali pertemuan yang dilangsungkan di Puspaga psikolog memiliki kode etik profesi yang menjamin bahwa apa yang digali dalam asesmen dan konseling itu menggambarkan bagaimana kondisi psikologis dan kesiapan calon mempelai. Psikolog dalam melakukan asesmen dan konseling membawa alat dan instrument untuk melihat kondisi dan kesiapan calon mempelai yang dapat dipercaya validitas dan reliabilitasnya untuk mengungkap kesiapan calon mempelai. Sehingga proses yang dilakukan juga tidak hanya Tanya jawab semata tanpa memiliki panduan dan tujuan.

Jumlah konseling yang diperlukan tergantung pada kondisi calon mempelai, dimana terdapat subjek yang dapat menyelesaikan asesmen dalam satu kali pertemuan. Namun ada juga subjek lain yang mungkin sedikit tertutup, memiliki

penolakan-penolakan terhadap pihak luar, menyangkal hal-hal yang ada pada dirinya. *Pada keadaan seperti ini dibutuhkan 3 sampai 4 kali pertemuan.*

Psikolog memberikan gambaran mengenai bagaimana seseorang yang melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter Penyakit Dalam, kemudian pasien hanya melakukan kunjungan sebanyak sekali padahal ia harus melakukan CT Scan, Pemeriksaan Laboratorium, dst. Dalam sekali kunjungan pertama ini dokter spesialis tersebut tidak akan memberikan diagnosis yang asal, walaupun alat yang digunakan terlihat terbatas seperti hanya menggunakan stetoskop dan senter atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pasien. Dalam hal ini *dokter memiliki dasar untuk menyatakan bahwa pasien tersebut mengarah pada diagnosa X atau dalam keadaan kurang sehat.* Walaupun idealnya pasien tersebut akan lebih baik jika melanjutkan kunjungannya untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih komprehensif, atau mungkin ia perlu di rujuk ke dokter sub spesialis lain yang lebih tepat.

Dalam laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh psikolog, terdapat hal-hal yang didapatkan selama proses pemeriksaan serta rekomendasi yang diberikan jika terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh calon mempelai selanjutnya. Psikolog juga memberikan rujukan untuk melakukan konseling lanjutan agar keadaan psikologis yang diharapkan dapat dicapai, hanya saja hal ini tersandung pada keterbatasan dana dan belum terbukanya wawasan sehingga tidak ada calon mempelai yang melakukan konseling lanjutan.

Sebagaimana pasien dokter tadi yang seharusnya melakukan pemeriksaan laboratorium namun karena keterbatasan dana dan waktu, atau anggapan bahwa

saya baik-baik saja, saran dari dokter tersebut tidak ia laksanakan. Sebagai profesional psikolog mengatakan tidak dapat memaksa klien untuk mengikuti konseling lanjutan, sehingga terbatas pada memberikan rekomendasi.

Melihat keadaan calon mempelai yang dalam kondisi hamil namun sebenarnya belum siap secara psikologis, selayaknya Puspaga Berkarakter juga memiliki program untuk melakukan pendampingan setelah berlangsungnya pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar anak tetap mendapatkan haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebagaimana Puspaga Banjarmasin memiliki program pendampingan Pra nikah dan Pasca nikah karena konselornya bertugas secara menetap di sana. Sementara pada Puspaga Banjarbaru psikolognya merupakan tenaga tambahan saja.

Pemberitahuan waktu konseling bersama psikolog biasanya dilakukan pada hari H atau sehari sebelum hari H, sehingga psikolog terkadang kesulitan mengatur jadwal yang sesuai dengan waktu konseling yang ditawarkan. Psikolog menyampaikan agar lebih efektif berharap bahwa jadwal konseling dapat diatur jauh-jauh hari. Keluarga yang mengajukan permohonan dispensasi kawin kebanyakan berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, sehingga rekomendasi untuk melakukan konseling lanjutan sering kali diabaikan karena keterbatasan yang dimiliki.

Hakim mungkin menilai dari kaca mata hukum dan sosiologis, sementara psikolog melihat dari sudut pandang psikologis. Pada subjek yang memiliki keterbukaan diri yang baik, biasanya pertemuan konseling cukup dilakukan selama satu kali untuk melihat kesiapan dan kondisi psikologis.

Pada beberapa kasus dengan kondisi orang tua calon mempelai yang sangat ngotot untuk melakukan perkawinan, biasanya Puspaga akan menemani psikolog dalam melakukan konseling. Psikolog menyampaikan bahwa tidak sedikit orang tua yang kurang kooperatif bahkan menekan psikolog untuk memberikan rekomendasi pada anaknya karena kekhawatiran aktivitas zina, atau malu dengan tetangga ketika perkawinan harus ditunda.

Psikolog melakukan teknik wawancara dengan pertanyaan terbuka dan melakukan *probing* untuk dapat menggali data lebih mendalam. Psikolog memberikan psikoedukasi tentang kemampuan komunikasi dan bagaimana menjalin komunikasi efektif antar pasangan.

Menurut pengalaman psikolog selama melakukan konseling banyak pasangan yang terlihat tidak siap mendapatkan pemaknaan mengenai kehidupan pernikahan dimana tidak selamanya pernikahan berisi dengan aktivitas yang menyenangkan, *happy ending*, namun merupakan awal dari perjalanan yang pasti akan memiliki permasalahan-permasalahan baru. Hanya saja ketika dilakukan konseling bersamaan dengan orang tua, orang tua yang mendesak bahwa anak harus segera dinikahkan, karena tanggal sudah ditentukan, sudah memberikan kabar kepada keluarga dan tetangga, sudah memesan pakaian dan hidangan untuk acara.

Ketika disampaikan mengenai dampak yang akan terjadi biasanya orang tua tetap akan ngotot bahwa anak harus dinikahkan dengan membawa agama. Anak ini suka pacaran takutnya zina, sering dijempit sore-sore. *Padahal cara untuk menghindari zina kan tidak hanya dengan menikah. Hukum menikah ini wajib, jika ibu mempersulit urusan orang lain maka Allah akan mempersulit urusan ibu.*

Gambaran kepribadian dan emosi dari kedua calon mempelai tidak menjadi salah satu aspek yang diasesmen di Puspaga, padahal psikolog menilai hal ini merupakan hal yang sangat perlu untuk digali. Psikolog menyampaikan kalau bisa terdapat psikotest tersendiri karena potensi gangguan psikologis dari calon pasangan penting untuk diperiksa dan dilaporkan.

Psikolog menyarankan bahwa akan lebih baik jika Puspaga memiliki instrument untuk mengukur hal tersebut sehingga psikolog dapat melakukan pemeriksaan di hari yang berlainan agar dapat menangkap kondisi psikologis calon mempelai dengan lebih utuh. Hasil pemeriksaan ini juga disampaikan kepada masing-masing pasangan agar dapat melihat seperti inilah sosok kepribadian pasangan saya. *“tidak hanya sekedar perajuan, ternyata memang kecerdasan emosi rendah misalnya. Dimana kecerdasan emosi yang rendah ini dapat terkait pada beberapa hal, seperti kecenderungan KDRT yang dapat terlihat”*.

Pemeriksaan tambahan ini dapat dijadikan alat bukti tambahan sehingga hakim dapat melihat sosok kedua calon pengantin secara lebih utuh. Hasil pemeriksaan ini juga menjadikan kedua pasangan tadi lebih mengenal bagaimana pasangannya sehingga dapat berpikir lebih mendalam mengenai rencana perkawinan yang akan dilangsungkan.

Tahapan yang dilewati calon pengantin menuju ke hakim dan psikolog merupakan tahapan intervensi, dimana sudah memasuki tahapan akhir. Psikolog berpendapat bahwa pemerintah dapat melakukan langkah-langkah preventif sedari dini dengan melakukan psikoedukasi pada anak-anak SMP dan SMA yang letaknya di ujung-ujung, di kampung, karena terbatasnya informasi dan pengetahuan. Agar

remaja memiliki gambaran bahwa kehidupan pernikahan tidak seindah yang dibayangkan oleh remaja.

Langkah preventif juga harus dilakukan terhadap ibu-ibu, karena terkadang anak-anak juga menikah karena desakan langsung maupun tidak langsung dari ibu-ibu terutama yang tinggal di pedesaan, agar mereka lebih mengetahui bagaimana dampak perkawinan usia anak, bagaimana mencegahnya, dari pandangan Islam bagaimana.

6. Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak dalam Persidangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru

Peneliti melakukan observasi pada proses persidangan yang dilakukan untuk menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru untuk mengamati bagaimana proses persidangan berlangsung. Peneliti juga memiliki tujuan observasi untuk mengetahui bagaimana proses identifikasi kondisi psikologis dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam melakukan observasi peneliti membuat panduan observasi dalam Instrumen Pengumpul Data dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 mengenai identifikasi kondisi psikologis dan kesiapan anak. Adapun hasil observasi dari persidangan yang diikuti oleh peneliti dijelaskan di bawah ini.

a. Persidangan Hakim A

Sebelum hakim memanggil pemohon, hakim terlebih dahulu melakukan konfirmasi terhadap identitas dan tujuan peneliti mengikuti persidangan. Peneliti kemudian dipersilahkan untuk duduk di belakang kursi saksi-saksi untuk mulai memperhatikan proses persidangan. Hakim melepaskan toga yang digunakan untuk mempersiapkan melakukan pemeriksaan terhadap anak.

Ruang persidangan terlihat cukup kondusif dimana meja hakim dan panitera berada lebih tinggi dari meja para pihak. Terdapat enam buah kursi yang diletakkan pada tiga titik yang berbeda. Area untuk ruang tunggu bagi selain para pihak terlihat cukup terbatas. Penerangan dan sound sistem dalam ruangan juga terlihat cukup kondusif dan mendukung proses interaksi dan komunikasi yang berlangsung.

Hakim memanggil orang tua dari calon mempelai perempuan untuk memasuki ruang sidang. Pertama-tama hakim melakukan konfirmasi identitas pada kedua orang tua dari calon mempelai perempuan, hakim juga melakukan konfirmasi mengenai hubungan antara kedua orang tua dengan data-data yang telah dimiliki hakim.

Hakim menanyakan usia dari anak yang dimohonkan dispensasi, kemudian ibu menjawab dengan “*mau 19 tahun*”. Hakim menghitung usia anak secara lengkap yakni 18 tahun 10 bulan. “*masih kurang 2 bulan lagi ya bu untuk menuju 19 tahun?*” lanjut hakim kembali. Ibu tersebut mengangguk.

Hakim kemudian menanyakan alasan pengajuan dispensasi kawin yang dimohonkan. “*anak kami sudah dilamar pada Bulan Syaban dan sudah menetapkan tanggal perkawinan, kami tidak tau tentang aturan 19 tahun*”.

Hakim menjawab dengan *“kalau begitu kita tunggu saja ya bu dua bulan lagi, supaya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah”*.

Hakim berkata dengan memandangi kedua orang tua.

Kedua orang tua terlihat duduk dengan menggerak-gerakkan badan ke kanan dan ke kiri, ibu calon mempelai menjawab *“jangan bu, karena kami sudah mencetak undangan dan semua keluarga telah tahu ”*. hakim memberikan penasihatan kepada kedua orang tua dengan menerangkan dampak-dampak dari perkawinan di bawah umur dan menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan menjaga anak sesuai dengan undang Undang Perlindungan Anak.

Hakim menanyakan ijazah terakhir anak yang tidak dilampirkan, ibu subjek menyebutkan bahwa ijazah masih ada di Pondok karena anak sedang dalam masa pengabdian dan setelah selesai pengabdian barulah diperbolehkan mengambil ijazah.

Hakim memuji kemampuan anak dalam menyelesaikan pendidikan agama di Pondok dan menyebutkan bahwa anak tersebut akan mampu menunggu selama 2 bulan hingga cukup usia. Hakim juga menyebutkan bahwa persiapan yang dilakukan oleh keluarga dapat ditunda demi kepentingan terbaik anak agar anak benar-benar siap dalam memasuki kehidupan perkawinan.

Hakim menanyakan apakah anak berada dalam kondisi hamil, kemudian orang tua menjawab tidak dengan menyerahkan hasil USG kepada hakim. Hakim menyebutkan bahwa seharusnya hasil USG disertakan dalam perlengkapan

persyaratan sebelumnya. Hakim menyebutkan bahwa dalam keterangan dokter kandungan organ reproduksi tidak cukup matang hingga anak berusia 2 tahun.

Selama 10 menit hakim memberikan pertanyaan kepada kedua orang tua calon mempelai perempuan, kemudian memanggil orang tua dari calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini hadir ayah dari calon mempelai laki-laki. Hakim menanyakan identitas dari ayah calon mempelai dan mulai memberikan pertanyaan sebagaimana pertanyaan yang diberikan kepada orang tua calon mempelai perempuan.

Yang berbeda adalah hakim menanyakan mengenai pekerjaan dan penghasilan dari calon mempelai laki-laki. Ayahnya menyebutkan "*tiga juta sebulan*". hakim menanyakan bagaimana jika calon mempelai tersebut menikah, apakah akan dapat menafkahi istrinya, ia menyebut bahwa pekerjaan dari anaknya dapat mencukupi.

Hakim kemudian juga memberikan kepanesihanatan pada ayah dari calon mempelai laki-laki dan menanyakan bagaimana jika pernikahannya ditunda hingga anak perempuan yang akan dinikahi mencapai usia 19 tahun dan meminta bersabar selama 2 bulan lagi. "*bagaimana jika terjadi apa-apa dengan anak kami, apakah ibu mau bertanggung jawab*" sahut bapak itu.

Setelah lebih kurang 10 menit melakukan pemeriksaan dan tanya-jawab, hakim kemudian memanggil kedua calon mempelai untuk memasuki persidangan. Kedua calon mempelai masuk kedalam ruangan persidangan dan duduk langsung berhadapan dengan hakim. Sementara orang tua dari calon mempelai perempuan dan laki-laki diminta untuk meninggalkan ruang sidang.

Hakim melakukan konfirmasi identitas, umur, pendidikan terakhir dan tujuan dari permohonan yang dipersidangkan hari ini. Hakim lalu menanyakan apakah anak perempuan tersebut menerima lamaran karena terpaksa atau tidak. Calon mempelai perempuan menjawab dengan suara yang terdengar lebih kecil dari suara lainnya di ruang sidang tersebut, bahwa ia tidak terpaksa.

Hakim menanyakan alasan dan keinginan anak untuk menikah, aktivitas apa yang dilakukan anak saat ini, serta menjelaskan bahwa anak dapat mengisi waktu menunggu 2 bulan dengan mengikuti kursus-kursus persiapan perkawinan agar lebih siap memasuki kehidupan perkawinan. Terlihat anak perempuan tersebut tidak terlalu banyak menjawab dengan jawaban panjang. Ia hanya sesekali mengangguk atau menjawab tidak dengan suara yang kecil dan jawaban yang pendek.

Berbeda dengan calon mempelai laki-laki yang memberi jawaban yang lebih panjang, ketika menjawab pertanyaan hakim. Calon mempelai laki-laki juga menyatakan dapat memberi nafkah pada calon istrinya dengan layak dan sudah siap untuk memimpin rumah tangga.

Hakim menyebutkan bahwa kedua calon mempelai merupakan lulusan santri dan dapat menjaga diri dengan baik hingga 2 bulan ke depan. Hakim menyampaikan nasihat mengenai kehidupan perkawinan dan dampak dari perkawinan usia anak.

Setelah selesai memeriksa kedua calon mempelai hakim memanggil para saksi untuk memasuki ruang sidang, hakim melakukan konfirmasi identitas para saksi, hubungannya dengan orang tua dan calon mempelai. Hakim kemudian

menanyakan bagaimana keadaan pergaulan kedua calon mempelai, apakah terdapat hal-hal yang menjurus pada aktivitas perzinahan. Kedua saksi menyebutkan tidak.

Hakim menanyakan bagaimana keseharian kedua mempelai, dan apakah kedua mempelai di mata para saksi sudah siap untuk memasuki kehidupan perkawinan. Hakim menanyakan mengenai penghasilan calon mempelai laki-laki yang diketahui saksi serta bagaimana pandangan mengenai kecukupan penghasilan tersebut bagi kedua mempelai dalam membangun keluarga.

Hakim menyampaikan mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur serta aturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut. Hakim menyebutkan bahwa bagaimana jika sebaiknya perkawinan tersebut ditunda hingga subjek berusia 19 tahun agar siap baik secara fisik maupun psikologis.

b. Persidangan Hakim B

Hakim mempersilahkan peneliti untuk duduk di kursi belakang saksi untuk melakukan observasi terhadap persidangan permohonan dispensasi kawin. Persidangan kali ini berlangsung di ruang sidang 2 yang jauh lebih besar dibandingkan ruang sidang pertama. Ruang sidang kedua ini tepat berada di depan ruang mediasi dan dijaga oleh satpam di depan pintu masuk.

Pertama-tama hakim memanggil kedua orang tua calon mempelai sebagai pemohon. Hakim melakukan konfirmasi mengenai identitas kedua orang tua. Setelah itu hakim menyampaikan bahwa maksud dari kedua orang tua untuk datang ke Pengadilan Agama adalah melakukan permohonan dispensasi kawin dimana sebelumnya pemohon ditolak oleh KUA untuk dinikahkan karena calon mempelai perempuan belum berusia genap 19 tahun.

Ibu dari calon mempelai perempuan menjawab setiap pertanyaan dari hakim, sementara ayah dari calon mempelai terlihat lebih banyak diam. Ibu menyampaikan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai persyaratan usia perkawinan. Mereka hanya memahami bahwa setelah lulus SMA anak-anak sudah dapat dinikahkan.

Hakim menyampaikan penasihatannya mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur kepada kedua orang tua dan menyebutkan bahwa anak hanya kurang 3 bulan menuju 19 tahun, sebaiknya kedua orang tua menunggu karena organ reproduksi perempuan belum cukup matang. Ibu calon mempelai menyebutkan bahwa calon menantunya telah melakukan “nadzor dan lamaran” sehingga karena sudah saling melihat wajah dimana sebelumnya anak perempuannya selalu menggunakan cadar, maka ibu khawatir akan keadaan anaknya jika pernikahannya ditunda.

Ibu calon mempelai menyampaikan bahwa Ananda sering melamun dan terus menanyakan kapan pernikahan akan dilangsungkan, sehingga jika ditunda ibu akan khawatir pada keadaan anaknya. Hakim menanyakan kapan lamaran dilangsungkan serta bagaimana kondisi pergaulan kedua calon mempelai.

Selain itu hakim kemudian menanyakan tentang penghasilan dari calon menantu. Ayah calon mempelai perempuan menjawab bahwa calon menantu bekerja sebagai penjaga toko elektronik dan mendapatkan gaji sebesar 1 juta 500 sebulan, selain itu ia juga menjadi kurir dari usaha ayahnya sehingga dalam sehari ia bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebesar 20-30 ribu.

Hakim menanyakan tentang pendidikan anak yang tidak memiliki ijazah namun hanya berupa raport dari Mahadnya. Ibu calon mempelai menyebutkan bahwa Mahad mereka memang belum terdaftar menjadi sekolah sebagaimana pada umumnya sehingga bukti kelulusan yang diberikan adalah dalam bentuk raport.

Ibu calon mempelai kemudian menyebutkan bahwa anaknya juga bekerja mengajar di Mahad tersebut sehingga akan membantu menambah penghasilan keluarganya kelak. Hakim memberikan masukan untuk melakukan pendidikan kesetaraan bagi anaknya agar mendapatkan ijazah setara SMA sebagaimana pendidikannya saat ini.

Hakim lalu memanggil kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki ke dalam ruangan. Ruangan sidang yang cukup besar membuat suara yang dimunculkan menjadi bergema, semua pihak harus mendengarkan dengan sangat seksama agar dapat melakukan komunikasi dua arah.

Hakim menyebutkan bahwa calon mempelai perempuan merupakan anak di bawah umur karena belum berusia 19 tahun, sebagaimana amanat undang-undang maka anak harus mendapatkan haknya untuk berkembang sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Hakim kembali menyampaikan dampak-dampak dari perkawinan di bawah umur dari sisi fisik dan psikologis. Hakim juga menyebutkan bahwa tidak jarang terdapat kasus perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur dengan usia perkawinan dalam hitungan bulan. Beliau menyampaikan bahwa perkawinan sebaiknya ditunda.

Ibu dari calon mempelai laki-laki menyebutkan bahwa anak laki-lakinya telah melakukan *nadzor* dan lamaran pada calon mempelai perempuan. Hal tersebut

membuat anaknya merasa gelisah karena menganggap proses menunggu yang dilakukan telah terlalu lama. Selain itu kakeknya saat ini dalam keadaan sakit dan ingin sekali melihat cicitnya. Kakek dari calon mempelai laki-laki juga merupakan pihak yang akan membantu biaya pernikahannya nanti. Orang tua menjadi khawatir jika perkawinan harus ditunda.

Hakim menanyakan mengenai pendapatan yang diperoleh calon mempelai selama sebulan, orang tua menyebutkan bahwa anaknya memperoleh gaji sebesar 1 juta 500 dari toko tempatnya bekerja. Selain itu anaknya membantu ayahnya mengantarkan barang dan mendapatkan tambahan penghasilan sebanyak 20 sampai 30 ribu sehari. Orang tua menyebutkan bahwa mereka siap untuk mendampingi anak mereka dalam kehidupan setelah perkawinan.

Pada saat hakim memanggil calon mempelai perempuan, dua pasang orang tua diminta untuk keluar dari ruangan persidangan. Hakim menanyakan apa latar belakang dari anak tersebut melakukan perkawinan. Calon mempelai menyebutkan bahwa ibunya menawarkan untuk menikah dan menyebutkan bahwa ada ikhwan yang ingin melamarnya. Karena melihat laki-laki tersebut adalah sosok yang baik maka ia menerima lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki.

Hakim memberikan soal sambung ayat pada anak yang merupakan hafizah 30 juz, dan berhasil dijawab. Hakim memberikan nasihat bahwa kehidupan perkawinan tidak seindah yang dibayangkan. Apa yang membuat anak harus menikah segera. Calon mempelai menjawab bahwa ia telah melakukan nadzor dan khawatir jika pernikahan harus ditunda.

Kedua belah pihak belum menentukan tanggal perkawinan dan belum mempersiapkan acara perkawinan, calon mempelai perempuan menyampaikan pada hakim bawa *insyaa Allah* telah siap sebagai seorang istri. Hakim menyebutkan dampak dari perkawinan di bawah umur kepada calon mempelai perempuan dan mengatakan sebaiknya ditunda dulu sampai ia berumur genap 19 tahun. Hakim juga menyarankan agar anak tersebut melakukan ujian kesetaraan dalam pendidikan paket agar memiliki ijazah yang diakui negara karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ke depannya.

Begitu selesai melakukan pemeriksaan terhadap calon mempelai perempuan hakim lalu memanggil calon mempelai laki-laki ke ruang sidang. Calon mempelai duduk di depan hakim dan mendengarkan penasihatannya dari hakim. Hakim memberikan soal sambung ayat pada calon mempelai yang merupakan hafidz 26 juz, namun ia belum dapat menjawab pertanyaan hakim. Hakim lalu menerangkan ayat yang dimaksud bahwa jika terjadi perselisihan maka diselesaikan di dalam keluarga dengan memanggil masing-masing perwakilan keluarga.

Hakim juga menanyakan penghasilan calon mempelai dan dijawab dengan jawaban yang sama. Ketika hakim menyebutkan dampak dari perkawinan usia anak hakim menutup penjelasan dengan anjuran untuk menunda perkawinan, namun calon mempelai mengatakan bahwa ia tidak bisa menunda rencana pernikahannya beberapa bulan lagi karena telah melakukan nadzor dan lamaran. Mempelai pria terlihat menjawab dengan kata-kata yang terbatas.

Hakim juga memberikan masukan agar mempelai pria melakukan penyetaraan sekolah agar mendapatkan ijazah resmi dan dapat melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk masa depannya. Hakim juga mengingatkan agar calon mempelai dapat menjaga hafalan yang telah diperolehnya.

Hakim lalu memanggil kedua orang saksi yang merupakan tetangga dari kedua calon mempelai. Kedua saksi tersebut lalu disumpah untuk menyampaikan jawaban yang benar. Hakim menanyakan mengenai hubungan keduanya dengan keluarga calon mempelai, serta menanyakan bagaimana kesiapan dari calon mempelai menurut para saksi. Hakim menyebutkan bahwa bagaimana jika perkawinan ini ditunda karena anak perempuan yang diajukan belum cukup umur. Namun kedua saksi tampak gelisah karena menurut mereka calon mempelai sudah melakukan *nadzor* dan harus segera dinikahkan.

Setelah mendengarkan keterangan dari semua pihak hakim menuliskan hasil pemeriksaan dan memberikan penasihatan kepada semua pihak yang hadir di ruang sidang, setelah itu hakim menutup persidangan.

Tabel 4. 3. Data Implementasi Pemeriksaan Kondisi Psikologis dan Kesiapan anak berdasarkan hasil wawancara

| No | Pelaksanaan Perma | Hakim A | Hakim B | Hakim C |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Bentuk Identifikasi kondisi psikologis yang dilakukan | Melakukan pendekatan personal terhadap anak dengan Bahasa yang mudah dimengerti anak | Melihat secara umum gerak anak dalam ruang sidang | Melihat mata dan cara anak dalam menjawab pertanyaan hakim |
| 2 | Bentuk Identifikasi kesiapan psikologis yang dilakukan | Memberikan pertanyaan mengenai gambaran kehidupan perkawinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab nanti dalam rumah tangga. 2. Mengajak anak untuk berpikir tentang perkawinan dan konflik yang mungkin ada | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kondisi kehidupan perkawinan yang akan dihadapi secara nyata 2. Meminta calon mempelai untuk mengikrarkan kesiapan mereka di depan hakim. |
| 3 | Durasi pelaksanaan Identifikasi | 10-30 menit | 15-20 menit | 15-20 menit |
| 4 | Tempat Pelaksanaan Identifikasi | Ruang Sidang | Ruang Sidang | Ruang Sidang |
| 5 | Hasil Identifikasi Kondisi Psikologis dan | Menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan | Melengkapi hasil pemeriksaan | Kurang diperhatikan |

| No | Pelaksanaan Perma | Hakim A | Hakim B | Hakim C |
|----|--|---|--|--|
| | kesiapan anak terhadap penetapan hakim | | | |
| 6 | urgensi rekomendasi dari profesional lain dalam hal menilai kondisi psikologis dan kesiapan anak | Penting karena keterbatasan pengetahuan hakim terhadap keterampilan konseling | Cukup penting karena dapat memberikan gambaran mengenai keadaan anak | Tidak terlalu penting karena pertemuan dengan psikolog untuk menghasilkan rekomendasi hanya dilakukan satu kali. |

Tabel 4. 4. Data Implementasi Pemeriksaan Kondisi Psikologis dan Kesiapan anak berdasarkan hasil Observasi

| No | Indikator | Hakim A | Hakim B | Hakim C |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Hakim dapat meminta rekomendasi dari profesional lain mengenai kondisi psikologis dan kesiapan anak | Asesmen dan pendampingan dari psikolog di Puspaga hanya untuk anak berusia di bawah 18 tahun. | Asesmen dan pendampingan dari psikolog di Puspaga hanya untuk anak berusia di bawah 18 tahun. | Asesmen dan pendampingan dari psikolog di Puspaga hanya untuk anak berusia di bawah 18 tahun. |
| 2 | Hakim menyarankan pendampingan dari profesional lain selama | Tidak terlihat | tidak terlihat | tidak terlihat |

| No | Indikator | Hakim A | Hakim B | Hakim C |
|----|--|--|--|--|
| | proses pemeriksaan | | | |
| 3 | Hakim memberikan nasihat mengenai dampak psikologis perkawinan usia anak | Hakim menyampaikan dampak psikologis dari perkawinan di bawah umur kepada orang tua dan calon mempelai | Hakim menyampaikan dampak psikologis dari perkawinan di bawah umur kepada orang tua dan calon mempelai | Hakim menyampaikan dampak psikologis dari perkawinan di bawah umur kepada orang tua dan calon mempelai |
| 4 | Proses identifikasi kondisi psikologis yang dilakukan hakim | Hakim tidak terlihat mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana kemampuan komunikasi, pengelolaan konflik dalam diri dan terhadap pasangan, tingkat pengelolaan emosi. | Hakim tidak terlihat mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana kemampuan komunikasi, pengelolaan konflik dalam diri dan terhadap pasangan, tingkat pengelolaan emosi. | Hakim tidak terlihat mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana kemampuan komunikasi, pengelolaan konflik dalam diri dan terhadap pasangan, tingkat pengelolaan emosi. |
| 5 | Proses identifikasi kesiapan anak yang dilakukan hakim | 1. hakim sudah menanyakan kesiapan anak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami / istri. 2. Hakim sudah | 1.hakim sudah menanyakan kesiapan anak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami / istri. 2. Hakim sudah menanyakan | 1. hakim sudah menanyakan kesiapan anak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami / istri. 2. Hakim sudah |

| No | Indikator | Hakim A | Hakim B | Hakim C |
|----|-----------|--|---|---|
| | | <p>menanyakan kesiapan pernafkahan.</p> <p>3. Hakim belum terlihat menanyakan kesiapan pengelolaan keuangan.</p> <p>4. Hakim belum terlihat menanyakan pengelolaan konflik</p> | <p>kesiapan pernafkahan.</p> <p>3. Hakim belum terlihat menanyakan kesiapan pengelolaan keuangan.</p> <p>4. Hakim belum terlihat menanyakan pengelolaan konflik</p> | <p>menanyakan kesiapan pernafkahan.</p> <p>3. Hakim belum terlihat menanyakan kesiapan pengelolaan keuangan.</p> <p>4. Hakim belum terlihat menanyakan pengelolaan konflik.</p> |

Tabel 4. 5. Data Identifikasi Kondisi Psikologis dan Kesiapan Anak oleh Psikolog di Puspa Berkarakter Banjarbaru

| No | Tahapan Identifikasi | Aspek yang diungkap | Aktivitas | Durasi |
|----|----------------------|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | Asesmen Psikologis | <p>1. Keadaan anak apakah terpaksa atau tidak terpaksa dalam melangsungkan perkawinan</p> <p>2. Kesiapan anak dalam memasuki kehidupan perkawinan</p> <p>3. Peran orang tua dalam kehidupan anak setelah perkawinan</p> | Observasi Wawancara Terbuka | 10-20 menit |
| 2 | Konseling | 1. Memberikan pemahaman mengenai konsekuensi dan | Konseling | 10-20 menit |

| No | Tahapan Identifikasi | Aspek yang diungkap | Aktivitas | Durasi |
|----|-----------------------|--|---------------------------|--------------|
| | | <p>dampak dari perkawinan di bawah umur.</p> <p>2. Memberikan psikoedukasi mengenai kehidupan perkawinan.</p> <p>3. Memberikan psikoedukasi mengenai keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan perkawinan</p> | | |
| 3 | Pembuatan Laporan | <p>1. Menggambarkan secara umum kondisi psikologis dan kesiapan anak.</p> <p>2. Merumuskan kesimpulan dan saran terhadap anak, keluarga dan lingkungan.</p> | membuat berkas laporan | 60-120 menit |
| 4 | Pemberian Rekomendasi | Memberikan kesimpulan apakah anak direkomendasikan untuk melakukan perkawinan atau tidak direkomendasikan | membuat surat rekomendasi | 45-60 menit |

B. Analisis

1. Implementasi Identifikasi Psikologis melalui di bawah umur

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap psikolog dan konselor di Puspa Berkarakter dalam memasuki perkawinan setiap individu idealnya dalam keadaan siap agar mencapai perkawinan yang ideal⁹⁷. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun. Bila merujuk pada bidang kesehatan, menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia di atas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya.⁹⁸ Pernikahan yang dilakukan di bawah umur 19 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV).⁹⁹

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap hakim yang menyebutkan bahwa perkawinan diatur oleh negara¹⁰⁰ dengan memperhatikan konvensi hak anak¹⁰¹, hasil penelitian UNICEF dan jurnal-jurnal ilmiah kesehatan yang menyatakan bahwa organ reproduksi anak pada masa sekarang akan siap pada usia minimal 19 tahun¹⁰².

⁹⁷ Nuryoto, *Perkawinan Usia Muda Ditinjau Dari Sudut Kematangan Dan Kesehatan Jiwa*. (BKKBN, Yogyakarta, 1982). h.55

⁹⁸ BKKBN, *Usia Pernikahan Ideal*. (diakses 12 Mei 2023). <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>.

⁹⁹ Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2015. h.26.

¹⁰⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.", *Jurnal Yudisia*, 2016. h. 412.

¹⁰¹ Mansari and Rizkal, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan.", (El Ushrah, 2021.) h.328.

¹⁰² Hamidah, "Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Tentang Perkawinan Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No . 1 Tahun 1974." (Skripsi Fakultas Hukum UI, 2009). h.57.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Psikolog Puspaga yang peneliti lakukan, kesiapan psikologis¹⁰³ adalah hal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan kehidupan perkawinan selain kesiapan fisik¹⁰⁴. Beliau mengatakan bahwa: *“Penyesuaian diri bagi calon mempelai pasti akan terganggu jika pasangan dalam rumah tangga tidak siap secara psikologis. Kesiapan psikologis yang diperlukan adalah kemampuan komunikasi yang baik, pengelolaan konflik yang baik, manajemen diri yang baik, serta kemampuan melakukan adaptasi terhadap kehidupan baru. Individu dengan kemampuan psikologis yang baik juga dapat meminta pertolongan kepada pihak terkait ketika mengalami permasalahan”*.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara, maka menyesuaikan diri dilakukan dengan lingkungan sosial¹⁰⁶, kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Kehidupan itu sendiri secara alamiah juga mendorong manusia untuk terus-menerus menyesuaikan diri. Penyesuaian diri artinya suatu dinamika yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Dengan batasan tersebut dapat diberikan pengertian bahwa kemampuan manusia sanggup untuk membuat hubungan-hubungan yang menyenangkan antara manusia dengan lingkungannya.

¹⁰³ Andriati, Sari, and Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”, *Jurnal Binamulia Hukum*, 2022. h.63.

¹⁰⁴ Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, h. 89.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Puspaga 22 Maret 2023.

¹⁰⁶ Rokhim and Sirait, “Tinjauan Yuridis Perkawinan Di bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.” (*Jurnal Socioscientia*, 2016). h. 153.

Calon mempelai seringkali hanya memikirkan hal yang menyenangkan dalam menempuh kehidupan rumah tangga¹⁰⁷. Beberapa hal yang disampaikan oleh Psikolog di Puspaga untuk menggambarkan keadaan rumah tangga¹⁰⁸ adalah dengan mengatakan bahwa: *“beberapa kasus perkawinan di bawah umur yang saya tangani adalah sering terjadinya pertengkaran antar pasangan dalam membina rumah tangga. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri serta mengelola emosi, jadi dapat dikatakan mereka belum siap secara psikologis”*.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara, psikolog Puspaga juga memberikan psikoedukasi mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap orang tua dan calon mempelai, hal ini merupakan hal yang penting dalam rangka membangun pemahaman¹¹⁰ calon mempelai. Salah satunya adalah munculnya masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress¹¹¹.

Psikolog Puspaga dalam melakukan konseling mengatakan bahwa: *“Perceraian dapat membayangi pasangan usia muda, dengan sebab-sebab perceraian seperti krisis ekonomi, ketidak seimbangan kondisi mental,*

¹⁰⁷ Harruma, *“Menikah Di Bawah Umur Menurut Hukum Di Indonesia.”* (Jurnal Ilmu Hukum, 2022). h.34.

¹⁰⁸ Tasya and Winanti, *“Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.”* (Jurnal Wajah Hukum, 2021). h. 241.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Puspaga 22 Maret 2023.

¹¹⁰ Afiatin, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga*. (Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2018). h. 146.

¹¹¹ Al Hasan, *“Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim).”* (Jurnal Al Ahwal, 2021). h. 94.

*mengungkap aib rumah tangga, dorongan keluarga kedua belah pihak, perbedaan status sosial dan ketidakharmonisan rumah tangga”.*¹¹²

Dalam hal melakukan konseling pada pasangan yang dalam kondisi hamil, maka psikolog Puspaga akan memberikan psikoedukasi mengenai parenting, pengelolaan keuangan, makanan yang sehat untuk ibu dan janin, serta pengelolaan stress. Konseling ini dilakukan agar calon mempelai memiliki pengetahuan mengenai peran mereka sebagai orang tua¹¹³. *“Ayah dan ibu adalah dunia pertama bagi seorang bayi, sehingga kedua orang tua selayaknya menggali ilmu sebanyak mungkin untuk mempersiapkan pendidikan anak nantinya. Pola asuh anak yang tidak teratur yang dilakukan oleh orangtua dapat memberikan dampak yang negatif pada kehidupan anak ketika ia tumbuh besar dan dewasa.*

*Ketika keluarga sudah memiliki keturunan maka sudah selayaknya kedua orang tua menyiapkan beragam dana untuk masa depan anak seperti dana pendidikan, dana kesehatan, dana rekreasi, serta dana darurat. Pengaturan hal ini bukanlah hal yang mudah, tapi dapat dilakukan dengan banyak berlatih dan berada pada lingkungan yang sehat untuk bertumbuh”.*¹¹⁴

Hal ini menjadi faktor penting dalam keluarga, karena orangtua sangat berpengaruh besar dalam kehidupan anak¹¹⁵ diantaranya, pembentukan kepribadian anak, memilih agama yang benar sesuai ajaran al-Qur’an, kelangsungan hidup anak, dan masa depan anak kelak.

¹¹² Hasil wawancara dengan Puspaga 22 Maret 2023

¹¹³ Degenova and Rice, *Intimate Relationship, Marriages and Family*. Mc Graw Hill, Boston, 2005. h.342.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Puspaga 3 April 2023.

¹¹⁵ Nilam Widyarini, *Menuju Perkawinan Harmonis* (Jakarta: Gramedia Elex media Komputindo, 2013).h.79.

Psikolog puspaga melakukan identifikasi kondisi psikologis dan kesiapan anak dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat khusus untuk melihat kondisi psikologis dan kesiapan anak yang ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini disebutkan oleh psikolog bahwa instrument yang mereka gunakan dalam asesmen dan konseling terlindungi oleh kode etik profesi sehingga psikolog memiliki pakem dan acuan tersendiri dengan validitas dan reliabilitas yang baik¹¹⁶. Hal ini menggambarkan bahwa identifikasi kondisi psikologis dan kesiapan anak yang dilakukan oleh psikolog dapat dikatakan valid dan reliabel walaupun hanya dilakukan dalam sesi yang singkat. Walaupun sebenarnya psikolog berharap dapat memberikan sesi yang ideal untuk hasil yang maksimal.

Berdasarkan kasus-kasus yang masuk ke dalam ruang psikolog puspaga dan pengadilan agama adalah permohonan dispensasi kawin bagi anak dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah serta pendidikan yang minim¹¹⁷. Hal ini berkesesuaian dengan penelitian yang menyebutkan bahwa faktor terjadinya perkawinan di bawah umur adalah kondisi ekonomi serta tingkat pendidikan¹¹⁸. Hal senada juga disampaikan oleh hakim bahwa keterbatasan fasilitas, pandangan budaya dan nilai

¹¹⁶ Muchlisah, "Perbedaan Usia Wanita Ketika Menikah (Remaja Dan Dewasa) Dalam Hubungannya Dengan Penyesuaian Pernikahan Di Kota Makassar," *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau* 8, no. Desember (2012): 105–110.

¹¹⁷ Fauziah Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47.

¹¹⁸ Hidayat, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat."

yang di anut¹¹⁹ juga menjadi faktor pendorong perkawinan di bawah umur walaupun secara fisik ataupun psikis anak berada pada kondisi yang belum siap¹²⁰.

Berdasarkan wawancara dengan psikolog Puspaga pentingnya pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak adalah untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang dapat terjadi pada calon mempelai. Pasangan yang belum siap secara mental cenderung belum siap menghadapi perubahan peran¹²¹ sebagai suami/istri juga menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menyebabkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja¹²² yang bisa jadi masih bisa didapatkan sebelum menikah. Dan jika perkawinan tersebut sampai pada potensi yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga¹²³, maka hal tersebut akan mengakibatkan trauma mendalam¹²⁴ terhadap salah satu pasangan, bahkan sampai cedera fisik hingga hilangnya nyawa. Maka adanya identifikasi kondisi dan kesiapan psikologis yang dilakukan oleh psikolog puspaga telah berkesesuaian dengan amanat dari Perma no.5 tahun 2019.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tata cara permohonan dispensasi kawin,

¹¹⁹ N. C. Fushshilat, S. R., & Apsari, "Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.274>," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2020): 50–56, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740>.

¹²⁰ Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi COVID-19," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13(10) (2021): 13–18.

¹²¹ Samsuri Samsuri, "Relevansi Kedewasaan Dalam Pernikahan Dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018): 99.

¹²² Masjudi, *Kemandirian Berkeluarga Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Sumberjosari, Karangrayung, Grobogan)* (Surakarta, 2013). h.14.

¹²³ Syifa Anita Fauzia, "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah," *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1, no. 2 (2019): 47–58.

¹²⁴ B Y Fazny, "Upaya Konselor Sekolah Terhadap Pernikahan Anak Dalam Perspektif Tugas Perkembangan Remaja," ... *AS SYAMIL: Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling* ... I, no. 01 (2021): 1–10.

terutama pada tahap pemeriksaan perkara yang berbeda dengan sebelumnya¹²⁵. Hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin perlu melakukan pertimbangan yang matang dan komprehensif, tetap berdasar pada fakta hukum yang muncul dan digali dari berbagai aspek, serta juga dengan melibatkan anak yang dimohonkan dispensasi.¹²⁶

Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin harus menerapkan prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam berpikir dalam mengambil keputusan¹²⁷, agar terwujud putusan dan/atau penetapan yang berkeadilan bagi para pihak¹²⁸. Asas-asas yang harus dijadikan pedoman bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah: Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan tumbuh kembang, Penghargaan atas pendapat anak, Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non-diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum.¹²⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, wawancara yang peneliti lakukan dengan hakim, mengatakan bahwa:

“Seseorang yang menikah sebelum umur yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah termasuk pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah

¹²⁵ Ahmad Zubaeri, Aizaturrohmah Aizaturrohmah, and M. Khoirur Rofiq, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di PA Batang Perspektif Masalahah,” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2022): 40–56.

¹²⁶ Musthofa dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, “Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak” (diakses 12 Mei 2023), h.2, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag>.

¹²⁷ Ngazizah, “Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sungailiat.” (Community Development, 2019). h.81.

¹²⁸ Tasya and Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019.”

¹²⁹ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

*umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan yang bisa dikatakan belum maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Atas dasar ini kami melakukan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dianggap belum mampu tersebut, baik melalui alat bukti yang dihadirkan di persidangan, maupun melalui tanya jawab hakim di ruang sidang”.*¹³⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengimplementasikan pedoman yang dituangkan dalam Perma no.5 tahun 2019 mengenai Pemeriksaan Permohonan Dispensasi kawin. Hanya saja pada beberapa titik terlihat implementasi yang terjadi belum menunjukkan hal yang mendetail seperti proses tanya jawab yang berlangsung singkat, tidak diberikannya layanan bagi anak yang berusia di atas 18 tahun untuk mendapatkan konseling bersama psikolog Puspaga, serta hasil yang diberikan oleh puspaga menunjukkan kondisi dan kesiapan psikologis anak hanya dalam aspek yang umum belum mendetailkan keadaan psikologis anak. Hal ini dikarenakan terbatasnya instrument pemeriksaan yang digunakan oleh psikolog dalam merumuskan kondisi dan kesiapan psikologis.

2. Faktor-faktor yang menunjukkan efektivitas Identifikasi kondisi psikologis dan kesiapan mempelai di bawah umur:
 - a. Faktor Undang-Undang

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru 5 April 2023.

Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara pihak. Dalam memberikan suatu penetapan, hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Alasan dijadikan pertimbangan hukum dalam dispensasi kawin anak di bawah umur umumnya adalah hamil di luar nikah, kedua belah pihak telah melakukan hubungan suami istri atau kekhawatiran orang tua pada pergaulan anak¹³¹.

Hakim dalam memutuskan perkara berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hakim juga mendasarkan pada pertimbangan mengenai kemaslahatan dan kemudharatan¹³². Tidak dapat dipungkiri faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah (*Married by Accident*) yang biasanya terjadi karena pergaulan bebas, pernah melakukan hubungan badan serta terlalu dekatnya hubungan calon mempelai¹³³. Sehingga walaupun secara psikologis dipandang belum siap, namun pertimbangan *mafsadah* dan *mashlalah* dijadikan sebagai rujukan utama.

Hal ini pun selaras dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru yang mengatakan bahwa kepentingan anak akan lebih terjamin ketika anak sudah diikat dalam perkawinan yang sah dibandingkan jika mereka melakukan perkawinan siri:

¹³¹ Ikko Mahardika Putra Diantoni, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No.0241/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr)," *Jurnal Ilmiah hukum Keluarga Islam* 4 (2019): 240–249.

¹³² S S Hadaiyatullah and N Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 150–168, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>.

¹³³ Diantoni, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No.0241/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr)."

“Beberapa alasan diberikannya dispensasi kawin adalah karena sudah eratnya hubungan pasangan dan saling mencintai, adanya budaya masyarakat untuk segera melangsungkan perkawinan, kekhawatiran melanggar norma, sudah terjadinya hubungan badan, dan hamil di luar perkawinan”.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Hal ini terlihat dari kesediaan pemohon dispensasi kawin untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

*“Pengajuan permohonan dispensasi kawin harus melalui prosedur yang sudah diberlakukan yaitu meliputi persyaratan administrasi, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 5-16 PERMA No. 5 Tahun 2019”.*¹³⁴

Hal ini diakui oleh hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Banjarbaru bahwa hukum acara yang dipakai adalah Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan telah berjalan dengan baik secara administratif.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, jika dilihat dari faktor hukum yaitu sebagai berikut:

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru 5 April 2023.

- 1) Landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan keberadaannya diakui. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 ini adalah peraturan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang telah ada sebelumnya.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi substansi hukum di Pengadilan, semua peraturan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diterapkan, namun ada yang tidak diterapkan dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin.
 - a) Terlaksana dengan Baik.
 - i. Hakim melakukan identifikasi kesiapan psikologis dan kesiapan calon mempelai di bawah umur.
 - ii. Pada saat melakukan pemeriksaan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru memberi pertanyaan dan mendengar keterangan dari para pihak serta hakim memberi arahan, nasihat dan pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan setelah menikah. Sebagaimana Ayat (1-3)

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.¹³⁵

iii. Hakim memeriksa anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, telah diperiksa kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan anak tidak mendapatkan paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin/mengawinkan.

b) Terlaksana dengan Cukup.

i. Dalam hal memberikan kepenasihatatan hakim belum memberikan gambaran yang lebih runtut, komprehensif dan mendalam mengenai kehidupan perkawinan dan potensi konflik yang akan muncul.¹³⁶

ii. Dalam hal pemeriksaan saksi terdapat hakim yang belum menggali keterangan saksi secara lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi psikologis dan kesiapan anak.¹³⁷

b. Faktor Penegak Hukum

¹³⁵ Ayat (1-3) Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹³⁶ Ayat 4 Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹³⁷ Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru memahami alasan mendesak sebagai alasan-alasan yang ada melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin guna menghindari kekhawatiran di masa yang akan datang¹³⁸. Menurut Hakim, hal ini dipengaruhi besar oleh faktor budaya masyarakat dan pergaulan bebas, dimana budaya masyarakat khususnya di pedesaan¹³⁹, rata-rata memiliki anggapan¹⁴⁰ bahwa anak terkhususnya anak perempuan yang belum kunjung melangsungkan perkawinan namun secara fisik sudah menunjukkan adanya tanda kedewasaan, maka anak tersebut dianggap sebagai aib keluarga.

Selain itu, kekhawatiran yang lain adalah karena sudah ditetapkannya tanggal perkawinan, dan disebarkannya undangan, hingga persiapan perkawinan yang hampir sudah diselesaikan seluruhnya oleh para pihak menjadikan hakim berada pada posisi yang mana jika tidak diberikan dispensasi kawin, maka kemudharatannya akan lebih besar mempertimbangkan perkawinan yang sudah disiapkan para pihak dan dampak sosial yang akan diterima anak jika perkawinan tidak dilaksanakan ketika tanggal perkawinan sudah ditetapkan dan disebarkan undangannya. Kemudian adanya pergaulan bebas dimana anak dapat kehilangan norma, melewati batas-batas norma sosial, budaya, dan masyarakat, dimana realita kenakalan remaja semakin hari semakin memperhatikan ini berpengaruh terhadap adanya hubungan yang dijalin anak tidak dalam batas yang wajar.

¹³⁸ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–166.

¹³⁹ Wulandari dan Sarwoprasodjo, "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Usia Dini," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 02, no. 01 (2014): 53–62.

¹⁴⁰ Kurnia Wahyuningsih, *Pengaruh Psikoedukasi Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Sikap Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja Kelas VII Di SMPN1 DAU*, Skripsi Fakultas Psikologi UMM, 2017.h.9.

Adanya bukti pendukung yang dalam persidangan selain bukti administrasi yang berkaitan, bukti kesaksian juga menjadi penting untuk mengkonfirmasi kondisi kesiapan anak dan latar belakang diajukannya dispensasi kawin¹⁴¹. Adanya keterangan seperti wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, mengatakan bahwa:

“Anak bersedia melaksanakan perkawinan tanpa adanya paksaan juga menjadi penting, dan bagi yang telah hamil duluan, harus disertai adanya bukti kesehatan dari dokter spesialis kandungan yang menerangkan kondisi kehamilan anak”.

Beberapa alasan tersebut dapat diterima sebab Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarbaru memiliki pandangan bahwa dengan diajukannya permohonan dispensasi kawin, maka setidaknya para pihak yang bersangkutan secara tidak langsung pada dasarnya sudah memiliki kesadaran bahwa perkawinan di bawah umur yang mereka lakukan adalah tidak benar, sehingga mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Disamping alasan yang diajukan, Hakim menganggap adanya kesadaran hukum tersebut sebagai salah satu pertimbangan mengingat di luar pengadilan saja masih banyak pula masyarakat yang kurang kesadaran hukumnya untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, dan melakukan perkawinan anak secara siri.

¹⁴¹ Hibrawan, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak.” Jurnal Syariah mempawah, 2021. h.2.

Hakim lainnya di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru juga memiliki pendapat yang serupa, mengatakan bahwa :

“Alasan mendesak alasan sudah eratnya hubungan pasangan, kekhawatiran melanggar syariat agama, sudah terjadinya hubungan badan, dan kehamilan di luar perkawinan, yang semuanya harus disertai kesaksian. Saksi dan keluarga menyatakan bahwa mereka siap memberikan bimbingan demi menjaga rumah tangga pasangan. Selain itu diperiksa pula kesiapan pasangan menjalankan hubungan rumah tangga bersama tanpa adanya paksaan”.

Dalam hal ini, Hakim memahami alasan mendesak sebagai alasan konkrit yang diajukan guna terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Alasan-alasan tersebut bisa diterima pada dasarnya dipengaruhi besar oleh faktor budaya masyarakat ¹⁴², dimana hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa terjadi di masyarakat ¹⁴³, sehingga adanya kebutuhan masyarakat yang terwadahi melalui Pengadilan untuk kemudian dicarikan jalan terbaiknya. Sementara adanya bukti pendukung yang berupa bukti tertulis dan saksi yang berkaitan dan secara khusus memperkuat pernyataan bahwa pasangan tersebut benar siap melaksanakan perkawinan tanpa adanya paksaan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Terjalannya hubungan yang erat antar pasangan menjadi salah satu latar belakang Hakim memberikan dispensasi kawin, dengan pertimbangan

¹⁴² T. Herawati et al., “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 13, no. 3 (2020): 213–227.

¹⁴³ Nurhidayah, “Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 43–53.

kemaslahatan¹⁴⁴. Dalam hal ini memberikan dispensasi kawin, kemaslahatannya dinilai lebih besar daripada kemudharatannya. Hal ini dikarenakan apabila pasangan tidak segera melaksanakan perkawinan, maka dikhawatirkan adanya pelanggaran syariat agama yang akan dilakukan pasangan. Hakim juga memiliki pemahaman bahwa sejatinya perkawinan ialah merupakan ibadah, prosesnya harus dipermudah¹⁴⁵, begitu pula dengan proses dispensasi kawin sebagai salah satu jalan melaksanakan perkawinan.

Dalam menangani kasus perkara permohonan dispensasi kawin Hakim adalah satu-satunya orang yang memiliki peran yang penting dalam menetapkan keputusan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin. Oleh sebab itu Hakim dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik sesuai apa yang dibutuhkan pada saat memeriksa, mempertimbangkan, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Peneliti menemukan bahwa hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin menggunakan asas sederhana dan cepat. Hanya saja dalam melakukan pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak, rekomendasi yang diperoleh dari psikolog puspaga sebagian

¹⁴⁴ Mansari and Rizkal, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Kemudharatan." *Jurnal El Usrah*, 2021, h. 354.

¹⁴⁵ Diantoni, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No.0241/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr)." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2019. h.247.

belum ditelaah. Proses pemeriksaan yang terbatas juga menjadikan pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak terlihat belum mendalam.

c. Faktor Sarana Prasarana

Salah satu faktor yang menentukan efektivnya suatu peraturan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang baik untuk pelaksanaan aturan tersebut¹⁴⁶. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa sarana prasarana unit pelayanan Puspaga yang terbatas karena kondisi Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru (DP2KBMP2A) yang belum memadai untuk penyediaan ruang pelayanan khusus untuk melakukan konseling dengan nyaman.

Selain itu dalam hal SDM (Sumber Daya Manusia) atau personil/tenaga di unit layanan Puspaga yang masih terbatas. Tenaga Profesi yang ada di Puspaga Kota Banjarbaru masih sangat terbatas karena Kepengurusan Puspaga hanya beranggotakan 8 orang. Sedangkan untuk pelayanan langsung kepada klien dari anggota 8 orang ini dalam melakukan konseling secara khusus harus mengatur jadwal temu.

Ketidak tersediaan jadwal yang rutin ini karena tenaga konseling/konselor bukan dari Dinas secara langsung tetapi Lembaga lain yang harus menunggu jadwal mereka kosong untuk dapat melakukan pelayanan di Puspaga. Hal lainnya adalah terbatasnya Sumber Daya Anggaran, di Kota Banjarbaru dalam hal pelayanan di Puspaga tidak menganggarkan secara khusus untuk pembayaran jasa tenaga ahli

¹⁴⁶ Yudho and Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2017. h.57.

yang berasal dari Lembaga lain sehingga harus menunggu kesediaan konselor untuk melakukan pendampingan di Puspaga.

Sementara pada pengadilan agama banjarbaru sarana prasana yang tersedia telah memadai. Hanya saja pada ruang sidang 2 area sidang terlihat terlalu besar sehingga suara mejadi menggema. Pengadilan Agama juga dapat mengkaji mengenai penyediaan tenaga profesional Psikolog yang bekerja langsung di Pengadilan Agama sehingga proses asesmen dan konseling dapat berlangsung satu pintu, serta memudahkan koordinasi pelaporan hasil asesmen dan pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak.

Psikolog dapat menjadi pelaksana dalam program Paisan Patin yang digagas pengadilan Agama, sehingga konseling dan kepenasihatn yang diberikan baik kepada anak perkawinan di bawah umur, mediasi proses perceraian, hak asuh anak, asal usul anak, serta psikologi perkawinan dapat berjalan dengan lebih optimal dengan menggunakan tenaga profesional yang tepat.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan aturan tentunya tidak lepas dari bagaimana respon masyarakat terhadap aturan yang diterapkan terhadap mereka¹⁴⁷. Bagaimana manfaat yang mereka rasakan serta apa kewajiban yang harus mereka lakukan dengan diberlakukan peraturan tersebut. Kesadaran masyarakat terhadap hukum/peraturan di wilayah Pengadilan Agama Kota Banjarbaru cukup terlihat terkait Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

¹⁴⁷ Mutiara Nabila and Afrian Raus, "Efektivitas Hukum Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasca Penetapan Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Siyasa Dusturiyah.," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 3 (2022): 1–23.

Dispensasi Kawin. Hal ini ditandai dengan kesediaan pemohon untuk melakukan administrasi dan menjalani proses pemeriksaan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Namun dalam hal adanya persyaratan administrasi diketahui pemohon pada saat mereka datang ke Pengadilan agama. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi Peraturan mengenai persyaratan permohonan dispensasi kawin baru dilakukan melalui website Pengadilan Agama Banjarbaru, tayangan iklan di layar Pengadilan Agama Banjarbaru, serta leaflet yang tersedia di kantor Pengadilan Agama Banjarbaru dan mobil informasi keliling.

Pengadilan Agama Kota Banjarbaru sendiri belum mengadakan program kerja untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan hukum secara langsung kepada masyarakat yang rawan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Masyarakat baru menyadari adanya peraturan hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku ketika sudah mempunyai perkara dan harus berurusan dengan hukum sesuai dengan perkara yang terjadi.

e. Faktor Budaya

Kebudayaan hukum melingkupi nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku, nilai-nilai budaya ini adalah konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dipandang baik dan apa yang dinilai buruk¹⁴⁸. Dalam hal identifikasi kondisi psikologis dan kesiapan anak dalam melakukan perkawinan, masyarakat tidak terlalu mempersoalkan bagaimana kondisi dan kesiapan psikologis anak karena

¹⁴⁸ Soediro, "Mengkritisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)." *Jurnal Kosmik Hukum*, 2017. h.141.

yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana agar proses pernikahan dapat berlangsung sesuai dengan pencatatan negara.

Masyarakat cenderung menilai anak siap secara mental dari kondisi fisik yang sudah besar dan sudah memiliki tanda-tanda baligh¹⁴⁹. Kesadaran mengenai pentingnya mengetahui¹⁵⁰ bagaimana karakter dan kepribadian anak, kemampuan anak dalam mengelola emosi, kemampuan anak dalam manajemen konflik¹⁵¹, serta kemampuan anak dalam menjalani peran¹⁵² sebagai ibu/ ayah, istri/suami belum menjadi perhatian yang utama.

Masyarakat dalam hal ini keluarga lebih mementingkan bagaimana anak dapat segera dinikahkan agar tidak melakukan aktivitas zina, atau agar anak yang dikandung dapat memiliki nasab yang jelas. Komitmen untuk melakukan pendampingan dan bantuan terhadap anak setelah proses perkawinan dilangsungkan belum memiliki kekuatan hukum yang melindungi anak.

Sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat belum memahami bahwa kemampuan anak dalam hal keterampilan psikologis merupakan salah satu hal yang penting sebagai bekal anak memasuki kehidupan perkawinan. Hal ini dikarenakan

¹⁴⁹ Nurhidayah, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar." *El Iqthisadi*, 2019. h.52.

¹⁵⁰ Dessy Pranungsari and Nurfitri Swastiningsih, "Training Pranikah Untuk Persiapan Pernikahan Pada Calon Pengantin Bekerjasama Dengan PWNA DIY," *Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, no. September (2019): 459–463.

¹⁵¹ Samsuri, "Relevansi Kedewasaan Dalam Pernikahan Dengan Upaya Pencapaian Tujuan Hidup Berkeluarga.," *Jurnal Hikmah*, 2018. h.99.

¹⁵² Nuryoto, *Perkawinan Usia Muda Ditinjau Dari Sudut Kematangan Dan Kesehatan Jiwa*. BKBBN Indonesia, 1982. h. 74.

perkawinan di bawah umur dapat mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang¹⁵³ seperti cemas dan stress.

Anak yang belum siap menjadi orang tua tentu akan mencetak generasi yang kurang optimal¹⁵⁴, karena orang tua sangat berpengaruh besar dalam kehidupan anak di antaranya, pembentukan kepribadian anak, memilih agama yang benar sesuai ajaran Al-Qur'an, kelangsungan hidup anak, dan masa depan anak kelak¹⁵⁵. Anak perempuan yang dinikahkan karena beban ekonomi namun tidak dipersiapkan secara baik juga menimbulkan kondisi psikologis anak yang labil¹⁵⁶. Anak yang belum memiliki keterampilan mengelola keuangan akan kesulitan¹⁵⁷ menjalani kehidupan rumah tangga terlebih jika mereka akan memiliki keturunan dalam waktu yang singkat, karena ketika orang sudah menikah secara kewajiban mereka akan menanggung segala hal terkait kehidupan ke depan¹⁵⁸.

Pasangan yang belum siap secara mental menghadapi perubahan peran sebagai suami/istri berpotensi menghadapi masalah rumah tangga sehingga

¹⁵³ Nurlita Tsania, Euis Sunarti, and Diah Krisnatuti, "Karakteristik Keluarga, Kesiapan Menikah Istri, Dan Family Characteristics, Marital Readiness of Wife , and Development of Children Aged 3-5 Years," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 8, no. 1 (2015): 28–37.

¹⁵⁴ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 06, no. April (2018): 167.

¹⁵⁵ Novi Kurniawati and Rahmat Yahya Ardiansyah, "Hubungan Usia Dan Jenis Kelamin Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kota Mojokerto," *Health Science Development Journal* (2021): 10–20, <https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/HSDJ/article/view/155/146>.

¹⁵⁶ Rebeka Pinaima and Elmira N. Sumintardja, "Peran Solution-Focused Premarital Counseling Terhadap Kesiapan Menikah Pasangan Individu Dewasa Muda," *Jurnal Ilmiah Psikologi Manasa* 5, no. 2 (2016): 90–102, <http://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/Manasa/article/view/175>.

¹⁵⁷ Nst A Muda, "Efektivitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 46–62.

¹⁵⁸ Khairunnisa Destia, "Tingkat Stress Pada Remaja Wanita Yang Menikah Dini Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Ilmu Keperawatan* 2, no. 2 (2016).

seringkali menyebabkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja yang nyatanya masih bisa didapatkan¹⁵⁹. Terutama jika perkawinan tersebut sampai pada potensi yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, maka hal tersebut akan mengakibatkan trauma mendalam terhadap salah satu pasangan, bahkan sampai kematian terutama jika dialami oleh anak perempuan.

Berdasarkan pemaparan di atas, efektivitas hukum dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan, peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru cukup efektif.

Hal ini terlihat dari faktor substansi hukum yang sebagian besar substansi hukum sudah terlaksana terutama dalam hal pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak untuk menimbang, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Kualifikasi Hakim sudah tepat dalam memeriksa, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin. Hakim melakukan komunikasi dengan baik terhadap anak serta memberikan nasihat kepada anak mengenai perkawinan di bawah umur untuk membuka wawasan anak dan memantik keberanian anak untuk berkata dengan jujur jika ia berada dalam keadaan terpaksa.

Dalam hal kesadaran hukum masyarakat disimpulkan cukup terlihat namun masih ada kurangnya keinginan untuk mengetahui peraturan hukum. Dari sini

¹⁵⁹ Pranungsari and Swastiningsih, "Training Pranikah Untuk Persiapan Pernikahan Pada Calon Pengantin Bekerjasama Dengan PWNA DIY." Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UAD, 2019. h. 462.

peneliti mengambil kesimpulan bahwa Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru cukup efektif dikarenakan masyarakat mau mengikuti dan melengkapi proses pemeriksaan dan persyaratan administrasi. Hanya saja masyarakat belum memahami esensi dari peraturan tersebut yakni untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan kekal sesuai cita-cita dalam Undang Undang Perkawinan dengan kesiapan yang cukup dari anak baik kesiapan fisik maupun kesiapan psikologis.

Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 sebagai regulasi khusus dalam pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah dijalankan oleh hakim, hanya saja faktor pencetus munculnya perkawinan usia anak perlu ditangani secara komprehensif oleh perangkat hukum lainnya.

Hakim memiliki pendapatnya masing-masing dalam menetapkan dispensasi kawin. Hal ini menyebabkan suatu perkara permohonan dispensasi kawin dapat dihukumi berbeda oleh setiap Hakim dengan pertimbangan mashlalah dan mafsadah. Identifikasi kondisi dan kesiapan psikologis, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penghasilan selayaknya dapat digunakan dengan proporsional dengan semangat untuk mewujudkan cita-cita terwujudnya keluarga yang harmonis dan kekal¹⁶⁰.

¹⁶⁰ Azwar, "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup)." *Jurnal Hukum Islam*, 2022. h.133.

3. Kendala Efektivitas Identifikasi kondisi psikologis mempelai di bawah umur

Adanya permohonan dispensasi kawin sejatinya harus memiliki pedoman praktik yang ketat¹⁶¹. Karena pintu dispensasi kawin dapat dikatakan memposisikan hakim pada dua kondisi. Pada sisi pertama pemberian dispensasi kawin dipandang mengkhianati perjuangan melindungi anak dari perkawinan usia anak yang memiliki banyak dampak negatif. Dimana berdasarkan analisa Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA terdapat tiga dampak yang tampak dan mudah diukur sebagai akibat dari perkawinan usia anak, yaitu dampak terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi¹⁶². Hanya saja pada sisi yang berbeda pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai suatu langkah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi¹⁶³.

Beberapa kendala dalam pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak dalam permohonan dispensasi kawin adalah:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Identifikasi psikologis bagi calon mempelai

Masyarakat dalam hal ini orang tua cenderung menganggap bahwa kesiapan biologis dan finansial merupakan hal yang paling terlihat sebelum melangsungkan perkawinan. Padahal kesiapan dalam aspek psikologis yang juga tak kalah penting

¹⁶¹ Al Hasan, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim)." *Jurnal Al Ahwal*, 2021. h. 86-98.

¹⁶² KPPPA, "Perkawinan Anak Di Indonesia," *Siaran Pers Nomor: B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023*.

¹⁶³ Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Al Manhaj*, 2020. h.133-166.

seringkali luput dari perhatian masyarakat karena hal ini memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.

Psikolog dan hakim dapat menanamkan pemahaman pada orang tua yang lebih dekat dengan Bahasa Agama dengan konsep *sanctification of marriage* (pensakralan perkawinan) yaitu bagaimana individu mengintegrasikan agama dalam kehidupan perkawinannya. Konsep ini memiliki aspek transendensi (misalnya, suci, surgawi, ajaib), nilai dan tujuan tertinggi (misalnya, diberkati, sakral), dan keabadian (misalnya, abadi)¹⁶⁴.

Psikolog dan hakim dapat memasukkan elemen ketinggian bangunan perkawinan yang merupakan “sesuatu yang lebih”, yang berarti lebih dari diri sendiri, lebih dari pasangan, dan lebih dari keluarga. Maka dapat dimaknai bahwa pensakralan perkawinan adalah proyeksi memanasifestasikan citra Tuhan dalam hubungan perkawinan.

Hal ini dapat diartikan menghubungkan kualitas perkawinan (persepsi, perilaku, hubungan pribadi maupun kedekatan antara kedua pihak, dan dalam menyelesaikan konflik) dengan kualitas sakral terkait pengalaman spiritual dan berhubungan dengan Tuhan. Hal ini masuk dalam pemaknaan psikospiritual dimana menurut Pargament (2002), agama dapat membimbing individu dalam mencari kenyamanan, intimacy, emosional, kebermaknaan, pengembangan diri, dan kesehatan fisik¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Hesti Wahyuningsih and Dyna Rahayu Suci Pertiwi, “Adaptasi Sanctification of Marriage Questionnaire: Versi Indonesia Untuk Masyarakat Muslim,” *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 26, no. 1 (2021): 217–232.

¹⁶⁵ Ibid.

Melalui pemaknaan ini orang tua dan mempelai diharapkan dapat memahami bahwa perkawinan bukanlah ajang untuk melepaskan permasalahan atau beban tanggung jawab, namun memiliki nilai yang mulia sehingga dibutuhkan kesiapan dari seluruh aspek terutama psikologis.

b. Terbatasnya aspek yang digali dalam identifikasi kesiapan psikologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami dan istri yang memiliki pandangan dan sikap yang berbeda berhubungan dengan pola komunikasi yang kurang baik dan memperoleh skor kepuasan pasangan dengan kategori rendah¹⁶⁶. Setidaknya diperlukan konseling perkawinan selama 5 sesi untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antar kedua pasangan. Konseling perkawinan terbukti mampu memperbaiki pola komunikasi antara suami dan istri.

Selain kemampuan komunikasi kesiapan psikologis calon mempelai dalam memasuki kehidupan perkawinan juga dilihat dari gambaran kepribadian yang memperlihatkan respon individu ketika menghadapi situasi yang kurang nyaman atau membuat tertekan. Hal ini dapat menggambarkan kondisi emosional dan kecenderungan perilaku subjek¹⁶⁷.

Hal ini belum terlihat dalam identifikasi yang dilakukan oleh psikolog di Puspaga sehingga hakim belum mendapatkan gambaran mengenai kepribadian, kecenderungan emosi dan perilaku, serta kemampuan komunikasi calon mempelai.

c. Terbatasnya sesi Konseling dengan Puspaga

¹⁶⁶ Aulia Nurpratiwi, "Pengaruh Kematangan Emosi Dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal," *Skripsi Fakultas Psikologis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2011): 70, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2557>.

¹⁶⁷ Nixie Devina Rahmadiani, "Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1 (2021): 21–30.

Latipun menyebutkan bahwa konseling pranikah merupakan hal yang dianggap penting, karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin memasuki kehidupan perkawinan¹⁶⁸. Scott menjelaskan hasil survei yang dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa pasangan yang mendapatkan konseling pranikah memiliki tingkat perceraian yang lebih rendah serta kepuasan pernikahan lebih tinggi, dibanding mereka yang tidak mengikuti program konseling pranikah sebelum menikah. Hal ini dapat dimaknai bahwa konseling yang dilakukan sebelum menikah sangat penting diberikan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan¹⁶⁹.

d. Sosial Masyarakat

Pembinaan terhadap remaja yang beresiko melakukan perkawinan di bawah umur dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur seyogyanya mendapatkan pembinaan setelah berlangsung perkawinan. Pembinaan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat membangun kapasitas dan pemahaman anak-anak dalam memahami tujuan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan tingkat penurunan, perpisahan, dan perilaku agresif di rumah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dilihat dari hubungan yang tulus dan harmonis serta dapat mendorong terwujudnya keluarga yang menyenangkan,

¹⁶⁸ Diana Ariswanti Triningtyas and Siti Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3, no. 1 (2017): 28–32, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>.

¹⁶⁹ Dita Angraini et al., "Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmiah BK Consilia* 5, no. 1 (2022): 56–65.

tenang dan siap untuk memenuhi kebutuhan yang mendalam dan material dengan cara yang menyenangkan selaras dengan kemampuan¹⁷⁰. Keluarga harmonis sarat dengan suasana persahabatan antara keluarga batin dalam kehidupan keluarga. Pasangan yang telah mendapatkan pembinaan diharapkan dapat memahami dan menyadari keadaannya saat ini, dan siap untuk memahami, memperluas, dan mengamalkan sisi-sisi kehidupan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah¹⁷¹.

Meningkatkan usia minimum perkawinan tidak serta-merta dapat mengatasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perkawinan anak. Secara bersamaan, pemerintah dan masyarakat sipil juga menyadari bahwa terdapat risiko perkawinan anak dilangsungkan secara diam-diam, tanpa tercatat, dan sebagai akibatnya, perempuan dan anak-anak dari perkawinan tersebut rentan tidak memiliki dokumen kependudukan dan identitas hukum yang memadai. Ketiadaan dokumen ini juga bisa menghalangi akses mereka pada layanan dasar dan publik yang penting bagi kesejahteraan mereka. Jalur dispensasi pernikahan lewat pengadilan lalu tetap dimungkinkan diiringi pengetatan persyaratan dan rencana peningkatan kapasitas hakim dalam melakukan pemeriksaan mendalam dalam persidangan.

¹⁷⁰ M Akhzani, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan," *jurnal hukum islam* 2 (2020): 55.

¹⁷¹ Esti Cahya Ningsih, Siti Rahma Rambe, and Abdurrahman, "Peran Teknik-Teknik Konseling Pra Nikah Dalam Membantu Calon Pasangan Suami Dan Istri Di Kantor Kua Marbau," *Jurnal bimbingan dan konseling Guidance* 19, no. 12 (2022): 77–88.